



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA
BANDING TARIF BEA MASUK DI PENGADILAN PAJAK
(STUDI KASUS PT. 3I DI PENGADILAN PAJAK)**

SKRIPSI

MITA RASFINA
0806377803

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA
BANDING TARIF BEA MASUK DI PENGADILAN PAJAK
(STUDI KASUS PT. 3I DI PENGADILAN PAJAK)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi

MITA RASFINA
0806377803

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mita Rasfina

NPM : 0806377803

Tanda Tangan : 

Tanggal : 17 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Mita Rasfina
NPM : 0806377803
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding
Tarif Bea Masuk di Pengadilan Pajak (Studi Kasus
PT. 3I di Pengadilan Pajak)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si., ()

Sekretaris : Erwin H, MSak ()

Penguji Ahli : Drs. Iman Santoso, M.Si. ()

Pembimbing : Ali Purwito M, SH, MM. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 17 Januari 2012

KATA PENGANTAR & UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan limpahan nikmat kasih sayang Allah SWT akhirnya perjuangan dalam pembuatan skripsi yang berjudul: “Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Tarif Bea Masuk di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak) ini dapat tercapai. Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan berbagai macam kesulitan, tetapi Allah SWT tak henti-hentinya selalu memberikan tetesan rahmat-Nya sehingga berbagai rintangan dan tantangan dapat dilalui dengan ridha-Nya.

Adapun penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Baik kekurangan dalam materi maupun kekurangan dalam penggunaan tata bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orangtuaku yang tercinta, serta adik tersayang Galfany Arian beserta seluruh keluarga tercinta yang telah menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Suami tersayang Salman Farizi Razif, terima kasih atas kasih sayang, dorongan moral, semangat, pengorbanan dan kerelaannya mendampingi penulis pada saat penulis merasa putus asa hingga akhirnya penulis menemukan sebuah jalan keluar terbaik.
3. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksomono, M.Sc. selaku dekan FISIP UI.
4. Dr. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

5. Dr. Ning Rahayu, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Sarjana Ekstensi FISIP UI.
6. Bapak Ali Purwito, SH, MM., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu yang panjang dan perhatiannya untuk memberikan petunjuk, dukungan, kemudahan dalam berpikir dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs.Adang Karyana Syahbana B.Sc. S.S.T., selaku informan dari Widyaiswara Madya Kapusdiklat Bea dan Cukai untuk Pengajuan Kabid Pendidikan.
8. Bapak Drs. Axis Pranoto, selaku informan dari Praktisi Kepabeanan dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak.
9. Prof. Dr. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D, selaku informan, Ahli Hukum Administrasi Negara sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
10. Teman-teman seangkatan yang senasib, seperjuangan, dan sepenenderitaan.
11. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Emmy, Chintya, Rebekka, Ellyn, Ester, Amal yang sudah lebih dulu meraih gelar Sarjana. Terima kasih atas dukungan dan dorongannya selama ini.
12. PT. Citibank, NA selaku perusahaan tempat penulis bekerja yang telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran merupakan masukan yang sangat berharga bagi kesempurnaan skripsi ini.

Depok, Januari 2012

Mita Rasfina

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mita Rasfina
NPM : 0806377803
Program Studi : Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Tarif Bea Masuk di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 17 Januari 2012

Yang menyatakan



(Mita Rasfina)

ABSTRAK

Nama : Mita Rasfina
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Tarif Bea Masuk di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak)

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding tarif bea masuk di pengadilan pajak pada studi kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam satu sub pokok permasalahan, yaitu Bagaimana pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk pada PT.3I di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya Pemohon Banding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak atas kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang telah dibayarkan, serta kinerja dan kemampuan pengetahuan hukum dari para hakim yang harus ditingkatkan. Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan citra yang lebih baik bagi Pengadilan Pajak sebagai tempat mencari keadilan.

Kata kunci:
Sengketa Banding, Tarif, Pengadilan Pajak.

Name : Mita Rasfina
Study Program : Fiscal Administration
Title : Analysis of implementation on the dispute appeal on import duty in the Tax Court (Case Study of PT. 3I in the Tax Court)

The concentration of the research is relating to the implementation of Import duty dispute appeal in tax court on case studies of PT. 3I in Tax Court. The main issue in this study is detailed in one main sub-problem, namely how to appeal in a dispute import duty tariffs on PT.3I in Tax Court. This study is qualitative research using descriptive approach method. The results suggest that the applicant should appeal to apply for judicial review as an extraordinary remedy to the Supreme Court of Tax Court Decision on the excess payment of import duty and taxes on the import that has been paid, as well as the performance and capabilities of the legal knowledge of judges should be improved. In order for all parties interest are met so as to achieve a sense of justice and legal certainty for the community and a better image for the Tax Court as a place to seek justice.

Key words:
Dispute appeal, Tariff, Tax court


DAFTAR ISI

Lembar Judul	ii
Lembar Pernyataan Keaslian	iii
Lembar Persetujuan Skripsi	iv
Kata Pengantar	v
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vii
Abstraksi	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Signifikasi Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 KERANGKA TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Kerangka Pemikiran	12
2.2.1 Kebijakan Publik	12
2.2.2 Peradilan Administrasi Pajak	15
2.2.3 Sengketa Pajak	16
2.2.4 Keberatan	20
2.2.5 Banding	21
2.2.6 Impor	25
2.2.7 Bea Masuk	26
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Metode Pengumpulan Data	34
3.4 Hipotesis Kerja	35
3.5 Narasumber/Informan	35
3.6 Proses Penelitian	37
3.7 Site Penelitian	37
3.8 Batasan Penelitian	37
BAB 4 GAMBARAN UMUM ALUMINIUM DAN SEJARAH PT. 3I	
4.1 Deskripsi Produk	38
4.2 Sejarah PT. 3I	39

4.3 Jenis Hasil Alumunium Yang Diproduksi PT. 3I	41
4.4 Struktur Organisasi.....	42
4.5 Kondisi Pasar dan Produksi Alumunium	43
BAB 5 ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BANDING TARIF BEA MASUK DI PENGADILAN PAJAK (STUDI KASUS PT. III DI PENGADILAN PAJAK)	
5.1 Kronologis Kasus	47
5.2 Analisa Kasus	56
5.2.1 Kewenangan Pengadilan Pajak	56
5.2.2 Subyek Sengketa Pajak	57
5.2.3 Kuasa Hukum	58
5.2.4 Obyek Sengketa	58
5.2.5 Persyaratan Formal Banding	58
5.2.6 Proses Persiapan Persidangan Pemeriksaan Permohonan Banding di Pengadilan Pajak	62
5.2.7 Pembuktian	64
5.2.8 Putusan	67
5.2.9 Fakta Dalam Persidangan	69
BAB 6 KESIMPULAN & SARAN	
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran	84
Daftar Pustaka	86
Daftar Riwayat Hidup	90
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1	Informasi Teknis	41
Tabel 5.1	Komposisi Kimia Dalam Kandungan Alumunium (%)	55
Tabel 5.2	Perubahan Tarif Jenis Barang Alumunium Sheet / Coil	75
Tabel 5.3	Daftar Importasi Alumunium Foil	79
Tabel 5.4	Data Penerimaan dan Penyelesaian Berkas Pengadilan Pajak	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Alur Pikir	30
Gambar 5.1 Proses dan Jangka Waktu Pelaksanaan Banding ke PP	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Lampiran 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.011/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.010/2006 tentang Penerapan Sistem Klasifikasi Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
- Lampiran 4 Putusan Banding Majelis Hakim XIV Pengadilan Pajak
- Lampiran 5 Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM)
- Lampiran 6 Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)
- Lampiran 7 Garansi Bank
- Lampiran 8 Bukti Penerimaan Jaminan
- Lampiran 9 Bukti Penerimaan Negara
- Lampiran 10 PIB
- Lampiran 11 *Commercial Invoice*
- Lampiran 12 *Packing list*
- Lampiran 13 *Bill of Lading*
- Lampiran 14 Surat Keberatan
- Lampiran 15 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai atas Keberatan PT. 31
- Lampiran 16 Surat Permohonan Banding
- Lampiran 17 Tanda Terima Surat Banding
- Lampiran 18 Permintaan Surat Uraian Banding (SUB)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (*Tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada kas Negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan¹

Pembangunan Nasional bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual. Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Dalam memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak. Sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari sector pajak, kekayaan alam dan bea cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lain.

Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara, penerimaan negara dari sektor perpajakan memberikan sumbangan dalam menurunkan volume dan rasio defisit anggaran. Maka peranan pajak sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting dan strategis.

Dalam meraih target pendapatan pajak, ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang berwenang tidak selalu dapat diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tentu ada perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Fiskus

¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, cet.2, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hal. 12

yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam menafsirkan peraturan atau perundang-undangan perpajakan. Perbedaan pendapat tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Oleh karena itu, agar dapat dicapai penyelesaian pajak yang adil, diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertical yang lebih ringkas.² Undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia menjamin hak setiap Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sampai dengan tingkat Banding atas ketetapan pajak yang dikenakan terhadapnya, hal ini dikarenakan pada prosesnya peradilan bebas dari setiap pembatasan-pembatasan atau hasutan-hasutan secara langsung ataupun tidak langsung. Terlebih saat ini masih ada peluang untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan Banding ke Mahkamah Agung, yang tidak hanya berlaku untuk Wajib Pajak tetapi juga berlaku untuk pejabat pajak yang berwenang.

Terkait dengan mekanisme perpajakan tentunya melibatkan Wajib Pajak dan aparat perpajakan, dalam mekanisme tersebut tentunya melibatkan orientasi yang berbeda. Aparat perpajakan di satu sisi tentunya berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari bidang perpajakan, sedangkan bagi Wajib Pajak disisi lain berkepentingan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tetap menjalankan bisnisnya.

Perbedaan orientasi ini tentunya berpotensi untuk menimbulkan sengketa, terhadap sengketa tersebut tentunya memerlukan penyelesaian yang memadai, baik secara administratif maupun secara yuridis. Dalam hal penyelesaian administratif menemui jalan buntu, maka opsi penyelesaian yuridis melalui upaya Banding di badan peradilan pajak.

Penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang –Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) banyak mengandung kelemahan, dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

² (Sambutan Menteri Keuangan mewakili Pemerintah berkenaan dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Jakarta : 13 Maret 2002)

Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang BPSP menyebutkan bahwa :³

Ketidak sesuaian antara pelaksana dan ketentuan dalam undang-undang umumnya disebabkan oleh karena :

1. Realitas keterbatasan pengetahuan perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak; serta validitas bukti-bukti pemenuhan kewajiban perpajakan,
2. Relitas pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk pembukuan secara komersial dan fiskal,
3. Perbedaan interpretasi (*grey area*) dan *law loophole*.
4. *Vested interest* (yang mempengaruhi disiplin pungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan),”

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, maka terjadi beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam penyelesaian sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Salah satu alasan mengapa Undang-undang BPSP diubah antara lain adalah meminimalisasi ketidak pastian hukum yang dapat menimbulkan ketidak-adilan.⁴

Penyelesaian sengketa pajak seharusnya mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa serta dapat dilakukan melalui prosedur dan proses yang cepat, transparan, murah, dan sederhana.

Beberapa kelemahan yang terdapat dalam BPSP diantaranya adalah kewajiban melunasi seluruh jumlah pajak yang terhutang sebelum mengajukan Banding, tidak ada kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi atas keputusan BPSP, kelemahan BPSP lainnya adalah belum merupakan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya peradilan lain.

³ Muslih Muhsin “Badan Penyelesaian Sengketa Pajak setelah diubah menjadi Pengadilan Pajak: makalah pada Sosialisasi Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak”

⁴ Gunawan Pribadi, UU Pengadilan Pajak sebagai penyempurna UU BPSP, www.klikpajak.com

Dengan adanya Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak maka terdapat beberapa perubahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak tegas menyatakan apakah putusannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak.
2. Undang-Undang Pengadilan Pajak membuka peluang dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
3. Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak mensyaratkan pembayaran pajak terhutang hanya sebesar 50%.
4. Sidang pengadilan pajak adalah sidang terbuka.
5. Adanya kepastian hukum dalam penyelesaian proses Banding, seperti mengenai batas waktu penyelesaian.
6. Pengadilan pajak tidak dalam satu koordinasi, dalam pembinaan, administrasi dan keuangan berada dibawah Departemen Keuangan, sedangkan pembinaan teknis peradilan berada dibawah Mahkamah Agung (MA).

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Skripsi ini mencoba menjelaskan mengenai studi kasus PT.3I yang mengajukan permohonan Banding atas keputusan keberatan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008 mengenai penolakan keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008 dengan alasan pengajuan keberatan bahwa Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan surat keberatan Nomor 02/EXIM/3i/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas keputusan Termohon Banding yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka impor (SPKPBM). Dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008. Bahwa keberatan Pemohon Banding tersebut telah ditolak oleh Dirjen Bea dan Cukai dengan keputusan penolakan Nomor: KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008.

Berdasarkan Keputusan Keberatan Nomor : KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008, Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa penggunaan pos tarif 7606.12.39.10/20 telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.011/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.010/2006 tentang Penerapan Sistem Klasifikasi Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Serta barang tersebut digunakan sebagai bahan baku bagi industri di perusahaan Pemohon Banding untuk menghasilkan produk akhir berupa *aluminium foil* contoh bahan baku dan final produk.

Atas PIB Nomor 222830 tersebut diatas dilakukan verifikasi oleh Bea dan Cukai dan ditetapkan kembali menjadi pos tarif 7606.11.00.90 dengan pembebanan BM 10%. Alasan penetapan kembali oleh Dirjen Bea dan Cukai menjadi pos tarif 7606.11.00.90 dengan pertimbangan barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 222830 tanggal 4 Juli 2008 tersebut diidentifikasi sebagai lembaran aluminium bukan paduan dalam gulungan dengan dimensi ukuran 0.3 mm x 990 mm.

Menurut referensi *Registration Record of International Alloy Designation and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminium Alloy, The Aluminium Association 900 19th Street N.W Washington DC 2006* adalah *Registration Record of International Alloy Designation*, atau terjemahan bebasnya adalah pencatatan pendaftaran Internasional dengan alloy, dan pada dasarnya disain-disain alloy tersebut adalah merupakan bahan baku untuk industri hilir seperti yang diproduksi oleh perusahaan Pemohon Banding, dalam hal ini adalah *aluminium foil*.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007 tanggal 14 September 2007, pasal 1 mengubah klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan system klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran PMK ini

Menurut Pemohon Banding, bea masuk impor *finished product Aluminium foil* (6-7 micron) adalah 10% sehingga menjadi tidak harmonis apabila aluminium dengan ketebalan 0.3 mm (300 micron) sebagai bahan baku foil ditetapkan dengan

tarif bea masuk yang sama yaitu 10%, sangat tidak realistis. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat menerima dengan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding dengan jumlah tagihan SPKPBM Rp.0 dan menetapkan *aluminium foil* stock alloy 1235 H14, ketebalan 0.3 mm, lebar 990 mm dalam gulungan coil masuk dalam pos tarif 7606.12.39.20 dengan pembebanan BM 5%.

Atas penolakan Surat Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak yang diajukan oleh PT.3I dan atas Keputusan Keberatan yang ditolak tersebut PT.3I mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Terhadap proses sengketa Banding Tarif Bea Masuk berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak, penulis hendak membandingkan dengan kasus yang pernah diikuti penulis yakni pengajuan Banding oleh PT.3I, sehingga tulisan ini mengambil judul :

ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BANDING TARIF BEA MASUK DI PENGADILAN PAJAK (STUDI KASUS PT.3I DI PENGADILAN PAJAK)

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah. “Bagaimana pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk pada PT.3I di Pengadilan Pajak ?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dengan memerhatikan latar belakang dan pokok permasalahan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk pada PT.3I di Pengadilan Pajak.

1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Signifikansi dari penelitian ini adalah:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis penelitian ini dilakukan guna menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi peneliti pada khususnya, dan umumnya bagi para pembaca mengenai sengketa Banding tarif bea masuk di pengadilan pajak.

2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan para Wajib Pajak serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sengketa Banding. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengenaan tarif bea masuk terutama dilihat dari kondisi dan permasalahan yang terjadi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang masalah penulisan skripsi, pokok permasalahan dari penulisan skripsi, tujuan dilakukan penelitian dan signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan dalam menyusun skripsi ini.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab, yaitu Tinjauan Pustaka yang merupakan konsep-konsep maupun teori-teori yang akan menjadi panduan dalam menganalisa untuk menjawab pokok permasalahan serta Kerangka pemikiran yang merupakan skema alur pikir dari latar belakang dan inti permasalahan yang akan dibahas peneliti.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini akan dijabarkan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber/informan, proses penelitian, site penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode kepustakaan. Alat pengumpulan data mempergunakan bahan-bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum pajak, artikel, surat kabar, majalah serta makalah yang terkait dengan tema yang diangkat. Untuk melengkapi penelitian ini, penulis melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan praktisi Pengadilan Pajak.

BAB 4 GAMBARAN UMUM ALUMINIUM DAN SEJARAH PT.3I

Pada bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai profil PT.3I sebagai Pemohon Banding dan menjelaskan deskripsi tentang produk aluminium.

BAB 5 ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BANDING TARIF BEA MASUK DI PENGADILAN PAJAK (STUDI KASUS PT.3I DI PENGADILAN PAJAK)

Pembahasan utama dalam bab ini adalah tentang penyebab adanya perbedaan penafsiran yang dialami oleh Wajib Pajak PT.3I dengan Dirjen Bea dan Cukai, serta mengetahui dampak dari hasil putusan pengadilan pajak terhadap Wajib Pajak.

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan yang merupakan rangkuman atas seluruh isi skripsi ini, dan rekomendasi yang merupakan masukan dari penulis atas hasil penelitian yang dilakukan.

BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari Febrina di dalam penyusunan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak” yang dilaksanakan pada tahun 2003 dibahas mengenai hal-hal yang memaparkan latar belakang lahirnya Pengadilan Pajak, khususnya mengenai dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengetahui dan menganalisa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajak, menggambarkan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan Pengadilan Pajak, serta mengetahui ada atau tidaknya kelemahan dalam Pengadilan Pajak. Dijelaskan pada skripsi ini bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajak adalah hukum acara sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersebut, serta Peninjauan Kembali sebagai badan peradilan tingkat pertama yang ada untuk menyelesaikan sengketa pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu berupa tesis yang disusun oleh Djarot Utomo dengan judul “Analisis Pengaruh Tarif (Bea Masuk) Impor Beras Terhadap Harga Eceran Beras Indonesia”, dijelaskan pada tesis ini mengenai pengaruh tarif bea masuk impor beras terhadap harga eceran beras Indonesia periode 1984 sampai dengan 2004. Dari hasil penelitian pada tesis tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah importasi beras dibandingkan dengan jumlah produsen beras domestic hanya merupakan bagian kecil, data bea masuk beras hanya 4 tahun, beberapa importasi beras tidak masuk ke pasar sehingga tidak mempengaruhi harga eceran beras, adanya perbedaan data produksi dan konsumsi beras antar instansi terkait, serta masih terdapat kelemahan dalam pengawasan masuknya beras dari luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibaca tersebut, latar belakang lahirnya Pengadilan Pajak mengenai dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak belum mengaitkan dengan pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk di Pengadilan

Pajak. Penulis terdahulu hanya membahas mengenai Perubahan Majelis Pertimbangan Pajak dan Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajak

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	Tinjauan Pustaka 1 (Skripsi)	Tinjauan Pustaka 2 (Tesis)
Peneliti	Sari Febrina	Djarot Utomo
Judul	Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak	Analisis Pengaruh Tarif (Bea Masuk) Impor Beras Terhadap Harga Eceran Beras Indonesia
Tahun Penelitian	2003	2006
Tujuan Penelitian	<p>a) Mengetahui dan memaparkan latar belakang lahirnya Pengadilan Pajak, khususnya mengenai dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.</p> <p>b) Mengetahui dan menganalisa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajak.</p> <p>c) Menggambarkan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan Pengadilan Pajak.</p>	<p>a) Mengkaji pengaruh tarif bea masuk impor beras terhadap harga eceran beras Indonesia periode 1984 sampai dengan 2004</p>

	d) Mengetahui ada atau tidaknya kelemahan dalam Pengadilan Pajak.	
Metode Penelitian	<p>Penelitian merupakan penelitian hukum normative dan menggunakan metode kepustakaan.</p> <p>Alat pengumpulan data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, melakukan observasi lapangan di Pengadilan Pajak dan wawancara dengan praktisi Pengadilan Pajak</p>	Data yang digunakan adalah data sekunder rangkai masa tahunan dari tahun 1984-2004 yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data diolah dengan menggunakan analisa regresi linear berganda dengan <i>Ordinary Least Square (OLS)</i> dengan bantuan SPSS.
Hasil Penelitian	<p>a) Perubahan Majelis Pertimbangan Pajak dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 1997.</p> <p>b) Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajak adalah hukum acara sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersebut.</p> <p>c) Peninjauan Kembali sebagai badan peradilan tingkat pertama yang ada untuk menyelesaikan sengketa pajak.⁵</p>	<p>a) Jumlah importasi beras diBandingkan dengan jumlah produsen beras domestic hanya merupakan bagian kecil</p> <p>b) Data bea masuk beras hanya 4 tahun</p> <p>c) Beberapa importasi beras tidak masuk ke pasar, sehingga tidak mempengaruhi harga eceran beras</p> <p>d) Adanya perbedaan data produksi dan konsumsi beras antar instansi terkait</p>

⁵ Sari Febrina, *Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*, Skripsi tidak diterbitkan, Depok : Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

		e) Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan masuknya beras dari luar negeri ⁶
--	--	---

Sumber : Diolah oleh peneliti

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kebijakan Publik

Definisi kebijakan dapat bermacam-macam, Harold D. Lasswell memberi arti kebijakan sebagai “*a projected program of goals, values and practices*”. Suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.⁷

Kebijakan publik lahir karena unsur subyektif dari pemegang kekuasaan dan selera biasa dari para pengambil keputusan⁸. Karena tidak semua tuntutan dapat dipenuhi dalam waktu yang bersamaan, terutama disebabkan oleh jumlah dan kualitas sumber daya yang lebih sedikit dibanding tuntutan itu, maka pemerintah selalu melakukan penyaringan dan pemilihan tuntutan atau kepentingan. Ada tuntutan yang dapat dipenuhi segera, tapi tak sedikit yang harus ditunda atau disingkirkan. Hasil penyaringan dan pemilihan inilah yang terumuskan sebagai kebijakan publik⁹.

Anderson mengemukakan “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” yang berarti kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh

⁶ Djarot Utomo, *Analisis Pengaruh Tarif (Bea Masuk) Impor Beras Terhadap Harga Eceran Beras Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Depok : Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006

⁷ Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal.17-18.

⁸ Didik J. Rachbini, *Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1999) hal 10

⁹ Samodra Wibawa, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1994) hal 1

badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah¹⁰. Formulasi kebijakan merujuk bagaimana pemilihan kebijakan diformulasikan oleh Pemerintah¹¹. Kebijakan harus memiliki tujuan dan bersifat memaksa (otoritatif). Kebijakan dapat berisi keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ide kebijakan public mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau umum¹².

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut dengan konvensi. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dengan eksekutif.¹³

Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industry, pertahanan, dsb. Selain itu, disamping hirarkinya, kebijakan public dapat bersifat nasional, regional, maupun local seperti UU Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.¹⁴

Pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*). Pemerintah merupakan salah satu pelaku dari *governance*, sedangkan pengertian *governance* menurut Safri Nugraha adalah:

¹⁰ Irfan Islamy, *op.cit.*, hal. 19

¹¹ Michael Howlett dan M. Ramesh, *Studying Public Policy ; Policy Cycles and Policy Subsystems*, Canada : Oxford University Press, 2003, hal. 13

¹² Wayne Parsons. *Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2001, hal. 3

¹³ Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003, hal 60

¹⁴ AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 2

“the process of decision making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)”¹⁵

Maksudnya adalah proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan diimplementasikan atau tidak di berbagai tingkat pemerintahan.

Pejabat administrasi negara menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*) melalui alat pemerintahan yang dapat berwujud sebagai berikut:

1. Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah/penguasa (*openbaar gezag*);
2. Badan Pemerintahan (*openbaar lichaam*), yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat/ kewenangan memaksa (*coersive*).

Analisis kebijakan merumuskan masalah kebijakan sebagai sesuatu yang utuh, merinci sasaran dan nilai-nilai lainnya, mengajukan dan mengevaluasi alternatif pemecahan, dan mengidentifikasi pemecahan yang paling erat berkaitan dengan nilai-nilai yang telah diformulasikan.¹⁶

Aparatur pemerintah memiliki wewenang untuk dapat membuat kebijakan yang dapat berbentuk suatu keputusan, baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun yang bersifat penetapan (*beschiking*). Salah satu perbuatan hukum administrasi negara adalah ketetapan. Istilah ketetapan menurut Belifantae Boerhanoedin sebagaimana dikutip oleh Safri Nugraha merupakan tindakan hukum administrasi negara yang sering digunakan yang isinya dapat digunakan bagi semua pelaksanaan berupa kewajiban untuk berbuat, tidak berbuat atau mengijinkan suatu hal. Sedangkan istilah keputusan menurut W.F Prins ialah:

“Keputusan adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenangnya yang luar biasa.”¹⁷

¹⁵ Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal.4.

¹⁶ Charles E. Lindblom, *Proses Penetapan Kebijakan Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, 1986, hal.15

¹⁷*Ibid*, hal.76-77

Wewenang yang dimiliki pemerintah dalam membuat keputusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Pengertian wewenang pemerintah adalah sebagai berikut:

1. hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit);
2. hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).¹⁸

2.2.2 Peradilan Administrasi Pajak

Peradilan administrasi pajak pada umumnya melibatkan dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak Wajib Pajak dengan aparat pajak (fiskus).

Peradilan administrasi pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :¹⁹

1. Peradilan Administrasi Tidak Murni

Peradilan administrasi ini disebut peradilan administrasi tidak murni karena dalam peradilan administrasi ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak Wajib Pajak dan pihak fiskus yang penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen. Fiskus sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan dalam perselisihan pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak mengajukan keberatan (doleansi) karena adanya perselisihan mengenai besarnya jumlah hutang pajak, karenanya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Terhadap surat keberatan yang masuk harus diambil keputusan
- b. Pihak yang mengambil keputusan adalah aparat pajak (Dirjen Pajak, Kakanwil Pajak, Kepala KPP sesuai dengan kewenangan masing-masing) yang disebut bertindak sebagai hakim keberatan.

Rochmat Soemitro dalam disertasinya yang berjudul “Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak” memasukkan

¹⁸ *Ibid*, hal. 38.

¹⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat, 2005, hal. 84

peradilan doleansi ini kedalam kategori peradilan semu atau peradilan kuasi.

2. Peradilan Administrasi Murni

Peradilan administrasi murni adalah peradilan yang mengadili WP dan fiskus (pihak yang bersengketa), sedangkan hakim atau majelis hakim berasal dari lembaga independen yang akan memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Hal yang mendasari sengketa antara WP dan Fiskus :

Dalam melakukan analisis putusan Pengadilan Pajak ini satu pendapat yang dapat dijadikan acuan dalam menetapkan terjadinya sengketa antara WP dan Fiskus adalah seperti yang dikemukakan Barata antara lain disebabkan oleh :

- a. Perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan,
- b. Keterbatasan waktu petugas pajak dalam menginterpretasikan pola bisnis dan system akuntansi yang dianut WP,
- c. Keterbatasan petugas dalam memahami peristilahan aktivitas bisnis dan penanaman akun/rekening pembukuan karena Wajib Pajak tidak mengkomunikasikan secara benar,
- d. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan WP dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- e. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan WP dalam membedakan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal,
- f. Perbedaan pendapat dalam pengakuan bukti pendukung/dokumen transaksi.²⁰

2.2.3 Sengketa Pajak

Sengketa pajak dalam proses Banding atau sering disebut sengketa Banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP dengan fiskus, mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh WP.

²⁰ Atep Adya Barata, Bambang Trihartanto, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004

Jadi, sebagaimana halnya keberatan, WP atau penanggung pajaklah yang harus mengajukan Banding.

Sengketa Banding bisa menyangkut masalah formal maupun material, namun kebanyakan WP menyangka sengketa Banding hanya menyangkut sengketa material, sehingga seringkali tidak disadari bahwa sengketa mungkin sudah berawal saat fiskus mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap WP yang bersangkutan²¹.

1. Sengketa Formal

Sengketa formal timbul apabila WP atau Fiskus atau keduanya tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh UU Perpajakan, khususnya UU KUP atau UU Pengadilan Pajak. Bagi Fiskus, UU KUP telah menetapkan prosedur dan tata cara pemeriksaan pajak, penerbitan ketetapan pajak, sampai penerbitan keputusan keberatan. Apabila Fiskus melanggar ketentuan tersebut, maka pelanggaran itulah yang menimbulkan sengketa formal dari pihak Fiskus. Contohnya Fiskus menerbitkan SKP atau Surat Keputusan Keberatan setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan.

2. Sengketa Material

Sengketa material atau lazimnya disebut sebagai materi sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang atau terdapat perbedaan jumlah pajak yang lebih dibayar (dalam kasus restitusi) menurut perhitungan fiskus - yang tercantum pada ketetapan pajak - dengan jumlah menurut perhitungan WP. Perbedaan tersebut bisa timbul dengan adanya beda pendapat mengenai dasar hukum yang seharusnya digunakan, beda persepsi atas ketentuan perpajakan perselisihan atas suatu transaksi tertentu, atau bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang lainnya. Semuanya dapat mengakibatkan jumlah pajak yang ditetapkan oleh Fiskus menjadi berbeda dibandingkan dengan jumlah pajak menurut perhitungan WP. Perbedaan jumlah pajak menurut Fiskus dengan WP itulah yang merupakan sengketa material.

²¹ Perpustakaan Nasional : *Katalog Dalam Terbitan (KDT), Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak*, Jakarta : Semar Publishing, 2004

Baik sengketa formal maupun sengketa material sangat menentukan hasil akhir putusan Banding. Dalam proses Banding, hakim yang bertugas di Pengadilan Pajak akan melakukan pemeriksaan formal terdahulu sebelum mulai memeriksa materi sengketa. Hal itu dilakukan sesuai prosedur dan tata cara hukum acara yang sudah ditetapkan UU Pengadilan Pajak tanpa harus ada permohonan dari pihak-pihak yang bersengketa. Singkatnya, permohonan Banding WP tidak akan diproses lebih lanjut (ditolak) oleh pengadilan pajak tanpa pemeriksaan materi sengketa apabila Banding WP tidak memenuhi ketentuan formal yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila Banding WP tidak memenuhi ketentuan formal, maka pengadilan pajak dapat menyatakan ketetapan pajak atau keputusan keberatan harus batal demi hukum. Dalam hal ini, permohonan Banding WP dapat diterima seluruhnya atau diterima sebagian, tergantung hasil pemeriksaan keseluruhan oleh hakim pengadilan pajak.

Menurut Leon Yudkin :

“A tax matter may be reviewed directly by the established judicial system of a country in several ways. First, the established courts of original jurisdiction, instead of an independent administratif tribunal, may perform the impartial review of appeal discussed, if they can be adapted to provide the expeditious and simple procedure. Second, the established courts of original jurisdiction may acting as second level review, be given appellate jurisdiction over the administratif tribunal. Finally, the established courts of original jurisdiction and the administratif tribunal may be given parallel jurisdiction in certain geographical situations”²²

Sengketa diselesaikan melalui sebuah badan peradilan yang ada di masing-masing Negara. Pertama, badan peradilan yang menyelesaikan sengketa berada sebagai pihak yang independen. Kedua, badan peradilan administrasi murni berada pada tingkat selanjutnya setelah upaya administrasi telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Terakhir, badan peradilan dapat memeriksa dan memutus sengketa bilamana upaya administrasi tidak dapat menyelesaikannya

²² Leon Yudkin, *A Legal Structure for Effective Income Administration*, Cambridge : Harvard College, 1971, hal. 87

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melalui peradilan pajak, yaitu sebagai upaya administratif atau prosedur administrasi keberatan ke pejabat pajak yang berwenang sebagai peradilan semu dan upaya Banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak sebagai peradilan murni.

1. Upaya Administratif

Menurut hukum positif, pengertian upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha Negara²³. Selanjutnya untuk menentukan apakah penggolongan dan pengertian upaya administratif sebagai administratif tidak murni, termasuk dalam pengertian peradilan administrasi dalam arti luas, dapat diuraikan melalui unsur-unsur berikut :

- a. Ada suatu perselisihan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tertulis atau karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan sedangkan hal tersebut merupakan wewenang badan/pejabat administrasi tersebut.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa dilakukan di lingkungan pemerintah sendiri, baik melalui prosedur keberatan maupun melalui Banding administratif.
- c. Adanya hukum, terutama di lingkungan Hukum Administrasi Negara
- d. Minimal dua pihak dan salah satu pihak adalah badan/pejabat administrasi
- e. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechtsptoepassing*) *in concreto* untuk menjamin ditaatinya hukum material.²⁴

²³ Muhammad Sukri Subki dan Djumaidi, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007, hal.83

²⁴ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hal. 50

Dari pengertian dan uraian diatas, upaya administratif dalam hukum pajak adalah prosedur yang ditempuh oleh WP untuk menyelesaikan sengketa pajak sebagai akibat dari keputusan pejabat pajak dalam lingkungan Administrasi Pajak itu sendiri sepanjang diatur dalam undang-undang perpajakan²⁵. Sebelum dikenal upaya administratif ini upaya yang sama disebut dengan peradilan administrasi tak murni sebagaimana telah diuraikan diatas.

2. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan bentuk upaya penyelesaian sengketa pajak berikutnya, bilamana upaya administrasi yang telah ditempuh oleh WP ditolak pejabat pajak yang berwenang atau menurut WP belum memperoleh keadilan, selanjutnya dapat ditempuh upaya hukum yaitu upaya menyelesaikan sengketa pajak melalui badan peradilan pajak.

Ide-ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan social merupakan hakikat dari penegakan hukum dibidang perpajakan. Dalam konteks ini, menurut Soekantom hakikat penegakan hukum itu sendiri sebenarnya terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

2.2.4 Keberatan

Pengertian keberatan menurut pendapat pakar lebih dititikberatkan kepada adanya ketidaksetujuan, ketidakpuasan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang berasal dari adil. Jadi keberatan ini merupakan suatu proses atau hal-hal yang masih memerlukan klarifikasi mengenai yang menjadi pokok sengketa antara WP di satu pihak dan Direktorat Jenderal Pajak di

²⁵ Eddy Mangkuprawira dan Bustamar Ayza, *Modul Peradilan Administrasi Pajak*, Jakarta : FISIP UI Depok, 2005, hal. 37

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1986, hal. 3

lain pihak. Keberatan merupakan suatu cara penyelesaian atas sengketa perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada WP untuk mendapatkan keadilan.²⁷

2.2.5 Banding

Banding merupakan suatu proses tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh WP atau penanggung pajak. Hal itu berarti bahwa upaya Banding harus memenuhi kaidah hukum yang berlaku, baik kaidah formal maupun kaidah material. Disini tersirat pula bahwa Banding hanya dapat diajukan oleh WP atau penanggung pajak yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan kecuali dengan menunjuk Kuasa Hukum yang memenuhi undang-undang dengan Surat Kuasa Khusus. Upaya Banding hanya dapat dilakukan atas suatu keputusan yang dapat diajukan Banding menurut UU Perpajakan. Secara umum, Banding hanya dapat diajukan atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh fiskus yang masih mengandung sengketa antara WP dan fiskus.

Perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak atas penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan bisaanya menimbulkan perbedaan hasil perhitungan besarnya pajak yang terutang atau pelaksanaan penagihan yang dianggap Wajib Pajak tidak benar, tidak memenuhi prosedur, sehingga Wajib Pajak merasa keberatan atas ketetapan pajak yang dibuat oleh petugas pajak. Inilah awal sengketa antara Wajib Pajak dan aparat pajak.²⁸

Teori hukum yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak dan kepentingannya sebagai Wajib Pajak yang baik bahwa peradilan pajak untuk dapat disebut sebagai pengadilan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

²⁷ Komariah, Rukiah dan Ali Purwito, *Pengadilan Pajak: Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean dan Cukai*, Badan Penerbit FHUI, 2006, hal. 91.

²⁸ Kath Nightingale, *Taxation Theory and Practice*, Third Edition, London: Pearson Education Limited 2000, p.4

- a. Terdapat suatu ukuran hukum yang abstrak yang mengikat umum dan dapat diterapkan pada suatu persoalan.
- b. Adanya suatu perselisihan hukum atau sengketa hukum yang harus diselesaikan.
- c. Terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, dalam hal ini Wajib Pajak di satu pihak dan fiskus di lain pihak.²⁹

Dari sisi ekonomi, Wajib Pajak menginginkan agar beban pajak yang dipikulnya betul-betul didasarkan pada kebenaran yang obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, aparat pajak pada dasarnya menginginkan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, yaitu dapat melunasi pajak terutang yang seharusnya dengan benar.³⁰

Beberapa hal pokok diatas cukup menunjukkan hubungan erat antara proses Banding dengan keberatan. Bahkan lebih jauh lagi akan tampak kaitan erat antara proses Banding dengan pemeriksaan. Sebab bagaimanapun sengketa pajak yang diajukan Bandingnya oleh WP timbul dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.³¹

Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak :

- Dalam hal Banding, Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal gugatan. Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan Pembetulan atau Keputusan lainnya.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang

²⁹ Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak dalam Komariah, Rukiah dan Ali Purwito, Pengadilan Pajak: Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean dan Cukai*, Badan Penerbit FHUI, 2006, hal. 116.

³⁰ Atep Adya Barata, *Memahami Pengadilan Pajak Meminimalisasi dan Mengjindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003, hal. xvi

³¹ *Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak*, Jakarta : Semar Publishing, 2004, hal. 2

bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak. Pengawasan yang dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banding diawali dengan adanya sengketa atau ketidaksetujuan WP atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus. Sebagaimana kita ketahui, ketetapan pajak terbit atas dasar hasil pemeriksaan fiskus, baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor yang disertai koreksi fiskal dan umumnya menyebabkan jumlah pajak yang terutang menurut fiskus menjadi lebih besar daripada jumlah yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh WP.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, WP berhak mengajukan permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak atas ketetapan pajak yang tidak disetujuinya.

Apabila keputusan keberatan menyatakan menerima seluruh keberatan WP, maka sengketa telah terselesaikan pada proses itu. Tetapi, apabila keputusan keberatan menyatakan menolak atau menerima sebagian sangat mungkin WP belum menyetujui keputusan tersebut. Jika kemudian WP mengajukan Banding atas keputusan keberatan yang tidak disetujuinya, maka terjadilah sengketa Banding.

Sengketa pajak dalam proses Banding atau sering disebut sengketa Banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP dengan fiskus mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh WP. Jadi, sebagaimana halnya keberatan, WP atau Penanggung Pajak lah yang harus mengajukan Banding.

Hal-hal pokok tentang Banding:

- a. Banding merupakan suatu proses upaya hukum untuk mencari keadilan dan kebenaran yang difasilitasi oleh undang-undang dan suatu cara yang dapat ditempuh oleh para Wajib Pajak yang tidak

setuju atas keputusan yang dikeluarkan pejabat di bidang perpajakan.

- b. Adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan diperkenankan/dibenarkan oleh hukum dan terletak dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Upaya Banding harus memenuhi norma-norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (baik formal maupun material)
- d. Upaya Banding merupakan upaya hukum pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa perpajakan, namun tidak tertutup kemungkinan apabila WP tidak setuju atas putusan majelis hakim pengadilan pajak. Terdapat upaya hukum untuk mengajukan peninjauan kembali. Permohonan tersebut harus disertai novum alasan-alasan yang bukan merupakan alasan yang telah disampaikan terdahulu di pengadilan pajak.³²

Syarat-syarat pengajuan Banding adalah :

1. Surat Banding ditulis dalam bahasa Indonesia
2. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan yang dibanding diterima
3. Terhadap satu keputusan diajukan satu Surat Banding
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang diBanding
5. Dilampiri salinan surat keputusan yang diBanding
6. Telah membayar 50% dari pajak terutang

Sebelum pemeriksaan Surat Banding, Sekretaris pengadilan pajak akan meminta Surat Uraian Banding kepada pejabat dan WP diminta untuk membuat Surat Tanggapan atau Surat Uraian Banding tersebut.

- a. Surat Uraian Banding

Surat berupa uraian atau pertimbangan dari Terbanding atau tergugat tentang koreksi pajak atau pengguguran nilai transaksi atas klasifikasi barang. Di dalam surat uraian Banding akan dimuat dasar

³² Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal. 122

hukum, pertimbangan dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Terbanding dalam surat keputusan penolakan keberatan.³³

b. Surat Bantahan

Dengan adanya kesimpulan dan penolakan pengajuan permohonan keberatan, kepada Pemohon Banding diberikan kesempatan untuk membuat surat bantahan. Sebenarnya pembuatan surat bantahan tersebut perlu dilakukan untuk kemanfaatan Pemohon Banding, karena melalui surat tersebut Pemohon Banding dapat menyampaikan alasan atau data tambahan baru berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding dalam surat uraian Banding.³⁴

Surat Banding, surat uraian Banding, surat bantahan diperiksa oleh hakim pengadilan pajak dan membuat putusan. Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan keputusan tata usaha Negara. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan Banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan, untuk selama-lamanya 24 bulan.

2.2.6 Impor

Menurut Prapto Soepardi, impor adalah :

“Memasukkan barang-barang dari suatu Negara tertentu ke dalam negeri untuk diedarkan ke dalam pasaran bebas, artinya dari luar daerah pabean Indonesia untuk diedarkan di dalam pasaran bebas atau di dalam daerah pabean Indonesia.”³⁵

Sementara F.d.c. Sudjarmiko mengatakan bahwa daerah pabean adalah :

“Seluruh wilayah territorial Negara dimana peraturan-peraturan pabean Negara itu berlaku.”³⁶

³³ *Ibid*, hal. 222

³⁴ *Ibid*, hal. 228

³⁵ Soepardi Prapto, *Tindak Pidana Penyelundupan : Pengungkapan dan Penindakannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1991, hal.33

³⁶ F.d.c Sudjarmiko, *Pengetahuan Bea dan Cukai*, Jakarta : Akademi Maritim Indonesia, 1978, hal. 6

Perdagangan internasional sama halnya dengan perdagangan dalam negeri, yaitu melakukan transaksi jual beli. Transaksi perdagangan luar negeri atau ekspor impor adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di Negara berbeda.³⁷ Menurut ahli ekonomi klasik maupun neo klasik, perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional merupakan “motor pertumbuhan (*engine of growth*).”³⁸

Faktor yang harus diperhatikan dalam perdagangan luar negeri adalah faktor hasil dan biaya. Dalam hal impor, barang yang akan diimpor adalah barang yang biaya produksinya di dalam negeri terlalu tinggi, atau yang sama sekali belum bisa diproduksi dan apabila pemerintah melihat suatu jenis barang tidak terlalu diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat luas, maka pemerintah dapat membatasi juga barang-barang yang boleh di impor.

2.2.7 Bea Masuk

Bea masuk menurut Ali Purwito dapat diartikan sebagai Pungutan wajib berupa pajak atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Pajak ini terutang oleh pengguna jasa kepabeanan dan ditentukan berdasarkan tarif dan nilai transaksi.³⁹

Bea Masuk menurut Wahyu Widayat adalah :

“Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang masuk customs area suatu Negara dengan ketentuan bahwa Negara tersebut sebagai tujuan terakhir”⁴⁰

Definisi Bea Masuk menurut Arif Suryo adalah :

“Pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua barang yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yang dimasukkan untuk dipakai didalam daerah pabean Indonesia.”⁴¹

³⁷ Roselyn Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995, hal.1

³⁸ Herbert G. Grubel, *International Economics*, Illinois: Richard D.Irwin Inc, 1980, hal.21.

³⁹ Ali Purwito M., *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, Jakarta : Penerbit Kajian Hukum Fiskal FHUI Bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hal. 42

⁴⁰ Wahyu Widayat, *Materi Pokok Pengantar Ekonomi Makro : Pengantar Ilmu Ekonomi Internasional (Buku Materi Pokok 5)*, Jakarta : Karunika-Universitas Terbuka, 1994, hal. 263

Bea Masuk digolongkan sebagai Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.⁴²

Pemungutan atau pengenaan pajak tidak langsung pada umumnya selalu dikaitkan dengan terdapatnya suatu tindakan atau kejadian. Bea masuk dikenakan karena adanya perdagangan atau kegiatan antar Negara. Oleh karena itu bea masuk merupakan pajak tidak langsung, dimana pajak dikenakan terhadap barang-barang atau jasa yang timbul karena adanya suatu tindakan perdagangan antar Negara.

Di dalam bidang ekonomi bisnis dikenal beberapa macam pengertian tariff, yaitu:

1. *Ad valorum* atau bea harga, yaitu besarnya pajak yang akan dipungut ditentukan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai produk atau harga. Tarif *ad valorum* hingga saat ini dipakai untuk perhitungan bea masuk atas barang-barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean, melalui Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Tarif ini bersifat proporsional, dengan keuntungan dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi dan terdapat diferensial harga produk sesuai kualitasnya.
2. Spesifik, besarnya pajak diterapkan untuk tiap unit produk atau harga satuan atas suatu barang. Tarif spesifik, biasa dipakai untuk barang-barang tertentu, misalnya kemeja (dihitung per satuan kemeja dengan tarif dalam nominal rupiah yang sudah pasti). Tarif spesifik dapat juga digunakan untuk melindungi industri dalam negeri yang bersifat regresif. Keuntungannya adalah mudah dilaksanakan, karena tidak memerlukan perincian harga barang sesuai kualitasnya. Tarif ini juga dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam negeri.

⁴¹ Arif Suroyo, *Modul Perkuliahan Bea dan Cukai*, Depok : 2000, hal. 1

⁴² Erly Suandy, *op.cit*, hal. 40

3. *Compound tariff*, merupakan kombinasi dari tarif *ad valorem* dan tarif spesifik. Tarif ini biasanya diterapkan dibidang cukai, selain tarif berdasarkan persentase (dari 10% hingga 250%), juga berdasarkan spesifik (menurut jumlah produk yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui harga perbatang hasil tembakau).
4. Tarif *antidumping* merupakan penambahan besaran tarif daripada tarif yang berlaku untuk perhitungan bea masuk. Hal ini diterapkan sebagai suatu “hukuman” atau “sanksi”, atas produk tertentu suatu negara yang diekspor ke negara yang mengenakan tarif tersebut, dan dianggap merupakan ancaman bagi industri dalam negeri. Besaran tarif tergantung dari perhitungan atas besar kerugian yang kemungkinan diderita oleh perusahaan sejenis di dalam negeri, sebagai akibat harga dumping dari barang impor.
5. Tarif pembalasan atau tarif retorsi, merupakan penerapan tarif yang bersifat resiprokal, berkaitan dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi atas barang ekspor suatu negara, dengan menerapkan tarif yang sama.
6. Tarif deferensial, merupakan tarif maksimum dan tarif minimum atas produk-produk tertentu, antara negara-negara yang mempunyai hubungan baik atau kemitraan (misalnya: antara negara-negara anggota ASEAN, Uni Eropa, dan lainnya).
7. Tarif preferensi, tarif khusus yang berlaku untuk negara-negara yang tergabung dalam satu uni atau asosiasi dan berbeda dengan tarif bea masuk untuk negara lainnya (ASEAN, Uni Eropa, Uni negara-negara Amerika Latin, dan lainnya).⁴³

Dari keseluruhan jenis tarif diatas, untuk perhitungan bea keluar pemerintah Indonesia hanya menerapkan 2 tarif, yaitu *ad valorem* dan spesifik. Sedangkan untuk cukai, diterapkan tarif kombinasi atau *compound tariff*.⁴⁴

⁴³ Ali Purwito M, *Kepabeanaan Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama*, Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu, 2006, hal.197-198

⁴⁴ *Ibid*, hal 104.

Pembebanan tarif terhadap sesuatu barang dapat mempunyai efek terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut. Beberapa macam efek tarif tersebut adalah:

- a. Efek terhadap harga (*price effect*)
- b. Efek terhadap konsumsi (*consumption effect*)
- c. Efek terhadap produk (*protective/import substitution effect*)
- d. Efek terhadap redistribusi pendapatan (*redistribution effect*)⁴⁵


Ada empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding / Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.⁴⁶

⁴⁵ Nopirin, *Ekonomi Internasional Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 1994, hal .54

⁴⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 4*, Yogyakarta: ANDI, 1999, hal.10-11

Gambar 2.1
Skema alur pikir



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁴⁷

Dengan metode penelitian, gejala dari objek yang diteliti dapat dirumuskan secara objektif dan rasional. Hal ini menunjukkan arti penting penggunaan metode penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan yang dilandasi oleh metode keilmuan.

Dengan demikian, metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian yang dilakukan, yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian, seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian dan metode pengumpulan data yang dilakukan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dikarenakan penelitian ini tidak menitikberatkan pada sebuah hasil melainkan pada proses yang terjadi dan berdasarkan interpretasi dan pemahaman untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena. Sebagaimana pendapat Moleong :

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”⁴⁸

Alasan peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 24.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), Februari 2006, hal.5.

dengan membuat gambaran atau deskripsi mengenai proses keberatan dan Banding PT.3I dalam upaya hukum menyelesaikan sengketa dengan pejabat pajak. Data yang diperoleh bersifat kualitatif yang sifatnya sebagai penunjang dalam pembahasan yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang berwenang dan terkait dengan permasalahan yang dianalisa oleh penulis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku literature atau data kepustakaan, Undang-Undang, putusan Banding dan lain-lain.

Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif dimana teori tidak berposisi sebagai pembimbing sentral bagi peneliti dalam melakukan analisis penelitian tetapi lebih difokuskan pada data-data yang ditemukan di lapangan. Peneliti merujuk pada teori sebagai kerangka pemikiran, namun tidak menjadikan teori sebagai alat ukur.

Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan deskripsi sehingga proporsi analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, lebih banyak menggunakan kata-kata. Selain itu, data berbentuk angka juga digunakan dalam analisis ini sebagai ilustrasi dan memudahkan analisis kualitatif.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode penelitian kepustakaan.⁴⁹ Berikut akan dipaparkan lebih jauh kaitan antara jenis-jenis penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Irawan menjelaskan mengenai metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵⁰

⁴⁹ Sri Mamudji et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4

⁵⁰ Prasetya Irawan , *Logika dan Prosedur Penelitian*, Lembaga Administrasi Negara-Jakarta, 2000, hal 60

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menganalisis hal apa yang mendasari perbedaan penafsiran yang dialami oleh Wajib Pajak PT.3I dengan Dirjen Bea dan Cukai, menganalisis permasalahan- permasalahan apa yang dihadapi oleh PT.3I dalam proses Banding serta menganalisis putusan Banding pengadilan pajak PT.3I untuk mengetahui hal yang mendasari keputusan majelis dalam permohonan Banding PT.3I demi menambah wawasan mengenai proses Banding di pengadilan pajak yang sebenarnya atau yang sesuai dengan ketentuan undang0undang yang berlaku dan untuk menambah wawasan mengenai praktek di lapangan apakah Wajib Pajak, fiskus maupun pengadilan pajak sudah menerapkan *good governance* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian murni, karena penelitian tersebut dilakukan atas dasar keingintahuan peneliti terhadap suatu hasil aktivitas yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan teoritis dasar, sehingga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggali lebih dalam mengenai proses sengketa Banding tarif bea masuk pada Wajib Pajak di pengadilan pajak.

Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan bisaanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti, oleh karena itu berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk kedalam penelitian murni. Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada perusahaan tentang bagaimana pengaruh administrasi pajak yang tertib dan baik terhadap proses mendapatkan keadilan.

3. Berdasarkan dimensi waktunya penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional*, yaitu penelitian yang mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada satu waktu tertentu

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan adalah dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun *internet* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa sumber kepustakaan yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah melalui referensi buku-buku, undang-undang, artikel-artikel dan data-data sekunder yang berasal dari penelusuran di internet yang membahas mengenai prosedur penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Data-data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data primer, penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan narasumber yang menggunakan pedoman wawancara serta peraturan perundang-undangan yang berupa peraturan dasar seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan yurisprudensi berupa Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan tetap.⁵¹

Data berupa teks hasil wawancara dengan narasumber merupakan data primer. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan oleh peneliti pada waktu wawancara berlangsung. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pedoman wawancara agar tidak ada hal-hal yang terlewat, dan pencatatannya pun dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pada umumnya pedoman wawancara dapat dibedakan menjadi:

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 52

- a. Pedoman terstruktur, yakni apabila pedoman tersebut disusun secara rinci.
- b. Pedoman tidak terstruktur, yakni apabila pedoman tersebut hanya memuat garis besar wawancara.⁵²

Kedua metode ini digunakan mengingat pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang lebih memerlukan data-data berupa penjelasan baik dari informan, studi dokumen, maupun dari studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Sedangkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih karena dalam menjawab permasalahan yang diangkat, penelitian ini lebih mengutamakan data-data berupa penjelasan, informasi dalam bentuk verbal dan juga pendapat dari informan.

3.4 Hipotesis Kerja

Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti terhadap penelitiannya sendiri. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi diusulkan sebagai satu panduan dalam proses analisis data. Hipotesis dalam penelitian kualitatif terus menerus disesuaikan dengan data di lapangan. Hipotesis yang diberikan peneliti bersifat sementara dan dapat diubah secara tetap jika peneliti telah melakukan penelitian secara empiris dan telah mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti.

Hipotesis peneliti dalam penelitian ini adalah dampak dari ketidakpuasan Wajib Pajak atas suatu ketetapan dari Direktorat Jenderal Bea & Cukai dan lembaga keberatan tidak bisa juga menyelesaikan permasalahan tersebut yang mengakibatkan Wajib Pajak harus melakukan upaya hukum Banding ke pengadilan pajak untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan atas sengketa pajak dengan pejabat pajak.

3.5 Narasumber / Informan

Pemilihan narasumber pada penelitian ini difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa

⁵² Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama), 1995, hal.35.

narasumber harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada beberapa hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Neuman yaitu:

1. Informan sangat akrab atau familiar, dan menyaksikan peristiwa penting yang terkait dengan isu yang diangkat.
2. Informan tersebut terlibat langsung di lapangan dalam masalah yang diteliti.
3. Informan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan wawancara (interaksi) dengan peneliti.
4. Informan sebaiknya tidak bersikap analitis (*non analytic*).⁵³

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

1. Bapak Drs.Adang Karyana Syahbana B.Sc. S.S.T. (Widyaiswara Madya Kapusdiklat Bea dan Cukai untuk Pengajuan Kabid Pendidikan). Informan ini dipilih untuk mengetahui ketentuan terkait mengenai pelaksanaan putusan pengadilan pajak, ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif bea masuk
2. Bapak Drs. Axis Pranoto (Praktisi Kepabeanan dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak). Informasi yang ingin diperoleh dari informan ini adalah mengenai alasan pengajuan Banding, jangka waktu pelaksanaan, putusan pengadilan pajak, penyelesaian sengketa Banding tarif bea masuk.
3. Prof. Dr. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D (Ahli Hukum Administrasi Negara). Informan ini dipilih untuk mengetahui mengenai pelaksanaan putusan pengadilan pajak, ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif bea masuk.
4. NN (Hakim Anggota di Pengadilan Pajak). Informasi yang ingin diperoleh dari informan ini adalah mengenai dasar hukum pengambilan putusan di Pengadilan Pajak atas kasus PT.31

⁵³ W.L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 5th Edition*, (Boston:Allyn and Bacon), 2003, hal.394-395.

3.6 Proses Penelitian

Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data baik yang berasal dari literatur maupun dari wawancara yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Proses dilanjutkan dengan menganalisis data yang sudah terkumpul dan terakhir, menarik kesimpulan atas hasil penelitian.

Proses penelitian ini bermula pada saat peneliti mengetahui atas keputusan Banding yang menyatakan Wajib Pajak kalah Banding setelah sebelumnya juga mengajukan keberatan tetapi ditolak oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai dan menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan atau ketidakpuasan Wajib Pajak atas perbedaan penafsiran atas tarif bea masuk. Peneliti ingin menganalisis putusan Banding pengadilan pajak untuk mengetahui apakah prosedur Banding yang dilakukan oleh entitas sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia selama ini.

Proses penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data baik yang berasal dari literatur dan akan melakukan wawancara yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Proses akan dilanjutkan dengan menganalisis data yang akan terkumpul dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan atas hasil penelitian.

3.7 Site Penelitian

Dalam penelitian ini, pengambilan data tidak dilakukan hanya di satu tempat, yang menjadi *site* dilakukannya penelitian ini, antara lain Pengadilan Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3.8 Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, dalam permasalahan yang akan dibahas nanti, penulis akan memfokuskan pada PT.3I dan pengadilan pajak yang dibatasi hanya sampai proses Banding pengadilan pajak.

BAB 4

GAMBARAN UMUM ALUMINIUM DAN SEJARAH PT.3I

4.1 Deskripsi produk

Aluminium terbuat dari campuran 66% bauksit dan 33% tanah liat. dengan proses elektrolisa pada suhu 950-970 derajat. Campuran tersebut terbagi menjadi Aluminium dan Oksigen. Seperti Aluminium Oksida yang dihasilkan dari Pulau Bintan.

Aluminium termasuk golongan logam ringan yang dapat di cor, digilas, ditekuk, ditekan dan dilas. Aluminium akan rusak oleh kapur, Gips, adukan semen dan beton. Sifat-sifat penting yang dimiliki aluminium sehingga banyak digunakan sebagai material teknik sebagai berikut :

- Berat jenisnya ringan (hanya 2,7 gr/cm³, sedangkan besi ± 8,1 gr/ cm³)
- Tahan korosi
- Penghantar listrik dan panas yang baik
- Mudah di fabrikasi/di bentuk
- Kekuatannya rendah tetapi pepaduan (*alloying*) kekuatannya bisa ditingkatkan

Aluminium foil juga umumnya digunakan sebagai kemasan karena harganya lebih murah dibanding tin foil (foil dari timah). Foil adalah bahan tipis dari logam yang digulung dengan ketebalan kurang dari 0,15 mm dan memiliki lebar 1,52 meter hingga 4,06 meter. Umumnya foil tidak murni berbasis logam.

Aluminium Foil Plastic Metallized digunakan juga untuk Perumahan, Gedung, Gudang, Pabrik, dll. Aluminium foil ini memiliki sifat tidak merambatkan api bila terbakar dan memantulkan 97% cahaya sinar Ultra Violet sehingga aman bagi kesehatan, menjadikan udara ruangan tidak panas dan melindungi bangunan.

Karakteristik aluminium foil :

- kuat
- ringan,
- tahan panas
- kedap udara, tidak mengandung magnet, sehingga membantu memisahkan aluminium dari kaleng saat daur ulang.

Kekedapan terhadap oksigen membuat aluminium foil merupakan kemasan ideal untuk ekspor karena sering mengalami kendala korosi. Selain itu, mudah dibentuk, sekalipun mudah berkerut.

Aluminium foil sering digunakan sebagai lapisan dalam dari kontainer untuk melindungi produk dari kerusakan, seperti melapisi bagian dalam kotak jus. Meskipun dapat menahan lemak, ketahanannya terhadap asam dan basa masih kurang, sehingga memerlukan tambahan lapisan dari lilin atau lapisan kimia lain.

Ketahanannya terhadap panas matahari membuat aluminium foil banyak digunakan juga pada bahan-bahan kesehatan. Ketahanan aluminium foil terhadap panas dapat mencapai suhu 550 derajat Celsius, sehingga alat-alat kedokteran dapat disterilkan dengan dibungkus bahan ini. Makanan yang dikemas dalam kaleng, disegel dan disterilisasi dengan merebusnya dapat disimpan untuk jangka waktu lama.

Disamping itu, aluminium memiliki keunggulan dibanding logam yaitu, lunak dalam bentuk murni, keras seperti baja dalam bentuk padat, ringan tapi kuat, tahan terhadap korosi, tidak beracun dan penghantar panas dan listrik yang baik.

4.2 Sejarah PT.3I

PT. Indoaluminium Intikarsa Industri (PT.3I) adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi *aluminium foil* berdasarkan pesanan (*job order*). PT.3I adalah salah satu perusahaan yang paling maju dan produsen aluminium modern di Indonesia yang memasok *aluminium sheet* kualitas unggul untuk rokok, kemasan makanan dan farmasi, laminasi rokok, insulasi atap, pembungkus kabel, rumah tangga, dan keperluan lainnya. Di sisi lain, PT.3I juga melayani kebutuhan *aluminium sheet* untuk komponen listrik / elektronik, peralatan masak, *finstock*, pembungkus kabel dan keperluan umum lainnya.

PT.3I didirikan pada tahun 1992 dengan pabrik ramah lingkungan yang terletak di Cibitung, sektor industri baru Bekasi, Jawa Barat, sekitar 40 km dari Jakarta. Menyadari meningkatnya kebutuhan di Pasar Indonesia serta prospek yang menjanjikan untuk ekspor, PT.3I sedang mencari masa depan yang cerah dengan bantuan teknis dan operasional dari Pechiney Aluminium Engineering yang berasal dari Perancis, yang merupakan salah satu produsen aluminium terbesar dan terbaik

di dunia dan didukung oleh angkatan kerja profesional dan manajemen yang berkualitas, PT.3I berkomitmen untuk memberikan kualitas produk dan layanan terbaik kepada pelanggan.

Untuk *aluminium sheet*, PT.3I memproduksi aluminium sheet sebesar 4.000 ton per tahun. Sementara itu, PT.3I memiliki kapasitas produksi *aluminium foil* sebesar 6.000 ton per tahun. Aluminium higienis, ringan, tahan korosi yang sangat baik, sangat konduktif panas, mudah didaur ulang, dan sangat ekonomis. Fitur ini membuat produk ini ideal untuk peralatan masak, *AC evaporator*, kabel isolasi, isolasi bahan bangunan dan keperluan industri lainnya. Hampir tidak ada batasan untuk menggunakan aluminium foil. Hal ini dapat dikombinasikan dengan kertas, plastik, film OPP, pernis, dan lain-lain untuk menghasilkan bahan kualitas kemasan fleksibel.

Teknologi canggih dari gulungan kastor Super terus menerus memberikan kualitas yang tertinggi untuk proses rolling. Inovasi teknis terbaru termasuk kontrol kerataan, kontrol *gauge* otomatis sebuah perangkat komputer dibantu banyak lainnya yang diadopsi dalam sistem produksi PT.3I.

Pita aluminium yang paling berat berkisar antara 0,1 mm - 3,0 mm yang diproduksi di pabrik rolling dingin dan melewati beberapa pabrik *foil rolling* yang diperlukan untuk mencapai ketebalan yang diperlukan dari *aluminium foil* mikron ketebalan 6-100 mikron.

Seluruh pabrik terlibat dalam *quality control*, dengan menjadi pengawas operator yang berkualitas. Logam tersebut diperiksa untuk kerataan, lubang, dan perubahan warna. Pemeriksaan produk dilakukan dengan instrumen elektronik, sinar-X dan bentuk gulungan untuk menunjukkan seberapa tebal dan datar logam berada pada titik tertentu.

Ilmu fisika dan kimia adalah kunci keberhasilannya. Berbagai peralatan laboratorium modern lengkap dengan menggunakan teknologi terbaru memastikan *quality control* atas seluruh panjang dari aluminium yang melewati pemeriksaan ketat.

4.3 Jenis Hasil Alumunium Yang Diproduksi PT.3I

PT.3I adalah produsen terkemuka Indonesia *aluminium foil* berkualitas tinggi. PT.3I juga mengekspor produk-produknya ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Australia dan beberapa negara lainnya. Produk utamanya adalah *aluminium foil* dan beragam *aluminium sheet*. Dengan ekspansi masa depan dalam kisaran manufaktur dan produktivitas yang lebih tinggi, PT.3I yakin dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Aluminium higienis, ringan, tahan korosi yang sangat baik, sangat konduktif panas, mudah didaur ulang, dan sangat ekonomis. Fitur ini membuat produk ini ideal untuk peralatan masak, *AC evaporator*, kabel isolasi, isolasi bahan bangunan dan keperluan industri lainnya. Hampir tidak ada batasan untuk menggunakan aluminium foil. Hal ini dapat dikombinasikan dengan kertas, plastik, film OPP, pernis, dan lain-lain untuk menghasilkan bahan kualitas kemasan fleksibel.

Tabel 4.1
Informasi Teknis

INFORMASI TEKNIS

Tipe Produk	:: ALUMINIUM FOIL-AFF
Alloy	:: AA 1235 AA 1235
Temper	:: 0 (soft) 0 (lunak)
Aplikasi	:: Kemasan Makanan & Minuman, Kemasan Panganan Tutup / Kemasan Produk Susu
Fitur	:: - Penghalang kelembaban, cahaya & radiasi UV yang bagus.; - Kemampuan permukaan tret yang bagus. - Mudah dicetak & fleksibel - Melindungi rasa & kesegaran - Tidak beracun - Tidak berbau
Tampilan Permukaan	:: Satu sisi terang / matte, kedua sisi terang
Ketebalan Rentang	:: 6 mikron - 60 mikron

Properti	Metode Pengujian	Satuan	Nilai
Mekanis			
Ketebalan	-	um	6 6.5 7 9 20 30 60
Toleransi ketebalan	JIS H4160	%	+/- 10

Gaya tarik	ASTM E345	N/mm ²	(Min) 45 45 50 50 55 60 65
Pemanjangan	ASTM E345	%	(Min) 1.5 1.9 2 2.5 4 7
Tekanan letusan	ASTM D2210	kPa	(Min) 20 21 22 32 120 250 600
Fisik			
Keterbasahan	AFCO C	A,B,C,D	A atau B
Kerenikan	AFCO B	Per m ²	150-300 30 15 0 0
Koefisien Gesekan	ASTM D1894-63		(Max) 0,4
Kecerahan	ASTM 97		(Max) 6.0

4.4 Struktur Organisasi

Ketentuan Perusahaan menetapkan bahwa perusahaan dipimpin oleh seorang Dewan Direktur dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggotanya dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan lima (5) tahun dengan ketentuan anggota tersebut dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Hak dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Dewan Direktur ditetapkan dalam kumpulan peraturan perusahaan.

Komposisi atau jumlah anggota dari Dewan Komisaris untuk setiap masa jabatan berbeda-beda, bisa bertambah atau berkurang. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Presiden Direktur. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk semua kepemimpinan dari manajemen perusahaan yang dipimpin oleh Dewan Direktur yang harus patuh terhadap peraturan perusahaan dan bimbingan para pemegang saham.

Demikian juga untuk Dewan Direktur komposisinya berbeda untuk suatu masa jabatan. Dewan Direktur terdiri dari Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan Direktur. Presiden adalah pimpinan pada Dewan Direktur dan Wakil Presiden Direktur adalah wakilnya yang jumlahnya bisa lebih dari satu sesuai jumlah departemen yang ada, begitu juga dengan Direktur. Dewan Direksi langsung melakukan pekerjaan dan untuk mendukung tanggung jawab mereka, maka Dewan Direksi dibantu oleh manajer dan staf dengan latar belakang pendidikan yang

bermacam-macam sesuai dengan keahlian khusus yang dimiliki sebagai contoh ahli keuangan dan ekonomi, perpajakan, pemasaran, teknik dan produksi serta hukum.

4.5 Kondisi Pasar dan Produksi Aluminium

Pada tahun 2009 total produksi produk aluminium nasional mencapai 375 ribu ton dengan cakupan produk berupa: *aluminium ingot alloy*, aluminium ekstrusi, *aluminium sheet*, dan *aluminium foil*. Sementara, konsumsi aluminium dalam negeri mencapai 535.093 ton sehingga terjadi defisit sekitar 29,92% atau setara 160.092 ton. DiBandingkan dengan negara lain, konsumsi aluminium nasional terbilang kecil. Rata-rata konsumsi aluminium dunia adalah 5 kg per kapita bahkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Italia konsumsi aluminiumnya mencapai 17 kg/kapita, sementara Indonesia hanya mengkonsumsi 1 kg per kapita

Defisit konsumsi aluminium dalam negeri menjadi kian besar akibat sejumlah besar produksi aluminium yang dihasilkan oleh industri domestik diekspor ke luar negeri. Nilai ekspor aluminium Indonesia cukup besar mencapai US\$ 700 juta di tahun 2008. Memang harus diakui produk aluminium Indonesia memiliki daya saing ekspor. Selain harganya murah, higienis dan ramah lingkungan, produk aluminium Indonesia dinilai berkualitas tinggi, buktinya produk aluminium nasional dipergunakan oleh industri pesawat terbang kelas dunia, seperti Singapore Airlines.

Besarnya ekspor aluminium ini cukup mengganggu kepentingan dalam negeri karena pasokan bahan baku aluminium bagi industri lokal menjadi sangat berkurang. Padahal, kebutuhan aluminium dalam negeri terus meningkat seiring dengan perkembangan industri pemakainya seperti sektor konstruksi, industri komponen otomotif, industri peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Pemberlakuan peraturan larangan impor komponen otomotif beberapa tahun lalu kian mendorong peningkatan kebutuhan aluminium di sektor otomotif, utamanya sebagai bahan *body* mobil, *velg*, blog mesin dan tromol.

Tingginya permintaan produk aluminium di pasar domestik ini didorong oleh pembangunan proyek properti yang cukup cepat. Di mana salah satu bahan baku yang dibutuhkan, produk aluminium.

Produksi aluminium sheet nasional yang meningkat ini merupakan kontribusi dari PT.3I sebagai salah satu produsen terbesar aluminium sheet di dalam negeri. PT.3I saat ini memproduksi *aluminium sheet* dan *aluminium foil* juga memenuhi permintaan industri peralatan rumah tangga yang cukup besar. Sejak Mei 2009 banyak pemesanan produk aluminium kepada perusahaan ini.

Industri aluminium lembaran (*aluminium sheet*) menggunakan aluminium ingot sebagai bahan baku. Produksi aluminium sheet terutama digunakan sebagai bahan dasar industri peralatan dapur dan rumah tangga, peralatan listrik, bahan bangunan dan aluminium foil.

Saat ini tercatat hanya ada 5 produsen aluminium sheet di seluruh Indonesia dengan total kapasitas produksi tercatat sebesar 116.000 ton per tahun. Hal ini disebabkan belum adanya produsen yang melakukan ekspansi maupun belum adanya investasi baru di sektor ini.

Hingga saat ini total kapasitas produksi aluminium nasional sekitar 136.000 ton per tahun untuk aluminium sheet dan aluminium foil. Sedangkan utilisasi pabrik aluminium di dalam negeri saat ini sudah mencapai sekitar 88%. Menurut data Departemen Perindustrian, di Indonesia terdapat produsen aluminium berjumlah sekitar 76 perusahaan. Terdiri dari produsen produk aluminium alloy ingot, aluminium ekstrusi, *aluminium sheet* dan *aluminium foil*. Pada tahun 2009, realisasi produksi aluminium Indonesia jenis aluminium *ingot* mencapai 256 ribu ton per tahun, ekstrusi 95 ribu ton per tahun, *sheet* 70 ribu ton per tahun, *foil* 18 ribu ton per tahun, dan *rod* 43 ribu ton per tahun. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan di pasar domestik.

Tingginya permintaan terhadap *aluminium foil* baik di pasar domestik maupun pasar ekspor, mendorong PT.3I sebagai salah satu produsen *aluminium foil* terbesar di Indonesia untuk menambah kapasitas produksi *aluminium foil*.

Kemudian pada 2009 ini PT.3I juga akan menambah lagi kapasitas produksi *aluminium foil* melalui penambahan mesin separator dan doubler. Sebelumnya kapasitas produksinya tercatat masih sebesar 4000 ton per tahun. Peningkatan kapasitas ini seiring dengan kenaikan daya serap pasar menyusul kondisi pasar yang mulai pulih dari dampak krisis ekonomi global.

Untuk meningkatkan daya saing di pasar global, PT.3I menjalin kerja sama dengan perusahaan sejenis di Perancis yakni Pechiney Aluminium Engineering.

Sejauh ini produksi aluminium PT.3I sebanyak diekspor dengan tujuan utama Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Australia. Sementara sisanya sekitar ditujukan untuk penjualan di pasar domestik, yang mengandalkan produk *aluminium sheet* dan *aluminium foil*.

Sejak 1980, Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara Asia dalam produksi aluminium. Terbukti, selain harganya murah, higienis, ramah lingkungan, pangsa pasar produksi aluminium Indonesia mampu masuk ke industri pesawat terbang kelas dunia, Singapore Airlines.

Menurut data International Aluminium Institute, produksi aluminium dunia mencapai 3,03 juta ton pada Januari 2009 atau turun 6,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. China merupakan negara produsen aluminium terbesar dengan produksi mencapai 922.000 ton per tahun, Meskipun tingkat produksinya pada Januari 2009 menyusut 13% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Menyusul kemudian Amerika Utara menempati urutan kedua terbesar produsen aluminium dunia dengan produksi 455.000 ton pada Januari 2009.


Di beberapa negara semakin berkembang ekonominya, setelah membangun industri aluminiumnya, seperti China, India, Brazil dan Rusia. Bahkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Italia konsumsi aluminiumnya mencapai 17 kg/kapita. Sedangkan rata-rata dunia adalah lima kilogram per kapita, dan Indonesia sendiri baru mengkonsumsi 1 kg/kapita

Sementara itu, di dalam negeri sejalan dengan perkembangan industri pemakainya seperti sektor konstruksi, industri komponen otomotif, industri peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. kebutuhan terhadap aluminium diperkirakan akan terus meningkat. Karena penggunaanya yang sangat luas dan besar dibandingkan bahan lainnya.

BAB 5
ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BANDING
TARIF BEA MASUK DI PENGADILAN PAJAK (STUDI KASUS PT.3I DI
PENGADILAN PAJAK)

Prosedur dan tata cara banding, termasuk batasan jangka waktunya telah ditetapkan di dalam ketentuan UU Pengadilan Pajak. Gambar dibawah adalah ilustrasi dari proses pelaksanaan penyelesaian sengketa banding PT. 3I, dimulai dari terbitnya SKP sampai ke Putusan Banding.

Gambar 5.1
Proses dan Jangka Waktu Pelaksanaan Banding ke Pengadilan Pajak



Keterangan :

- Gambar diatas menjelaskan proses banding yang memenuhi ketentuan formal
- Jangka waktu yang tercantum dalam gambar ini adalah jangka waktu maksimal (paling lambat)
- PP = Pengadilan Pajak
- WP = Wajib Pajak Pemohon Banding (PT. 3I)
- Terbanding = Fiskus (Pejabat berwenang yang mewakili Dirjen Bea dan Cukai)
- SUB = Surat Uraian Banding

5.1 Kronologis Kasus

Persoalan diawali dengan keberatan yang diajukan oleh PT.3I sebagai Pemohon Banding dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.384.757.4-055.000 yang beralamat di Wisma Indocement, Jl. Jend. Sudirman Kav 70, Jakarta 12910 atas keputusan Termohon Banding yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

Pada tanggal 20 Agustus 2008, PT.3I mengajukan surat keberatan dengan Nomor : 02/EXIM/3i/VIII/2008 terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) dengan Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Atas surat permohonan keberatan yang diajukan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan keberatan Nomor : KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang isinya :

1. Menolak permohonan keberatan PT.3I terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008.
2. Menetapkan klasifikasi atas jenis barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 222830 tanggal 4 Juli 2008, yaitu *Aluminium foil* Stock ke dalam pos tarif 7606.11.00.90 dengan Bea Masuk 10%.

Sengketa pajak dimulai setelah dikeluarkan surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang di bidang perpajakan. Sengketa pajak terjadi setelah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan SPKPBM dengan Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008 dengan perhitungan sebagai berikut :

Bea masuk	Rp. 93.867.021,00
Cukai	Rp. 0,00
PPN	Rp. 9.386.702,00
PPnBM	Rp. 0,00
PPH Pasal 22	Rp. 2.346.675,00
Denda Administrasi	Rp. 0,00
Jumlah	Rp.105.600.398,00

Setelah dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus terdapat kekurangan bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor tahun 2008 sebesar Rp. 93,867,021 untuk bea masuk, Rp. 9,386,702 untuk PPN serta Rp. 2,346,675 untuk PPh Pasal 22.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan tersebut meminta PT 3I agar melunasi jumlah hutang tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat tagihan tersebut diterima kepada Tanjung Priok dan keberatan atas SPKPBM tersebut dapat diajukan sebelum jatuh tempo dengan ketentuan sebelumnya sudah menyerahkan jaminan sebesar tagihan hutang. Tagihan yang tidak dibayar pada waktu jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan bea dan cukai yang terhutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.

Atas penerbitan SPKPBM yang dinilai merugikan PT.3I tersebut, maka adalah hak PT.3I untuk mencari keadilan dengan mengajukan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok pada tanggal 24 Juli 2008. Langkah yang diambil PT.3I dengan mengajukan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM)

tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas suatu :

- a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
- c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- d) Surat Ketetapan Pajak Nihil

Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Pada tanggal 20 November, PT.3I mengajukan surat permohonan pemeriksaan Banding Nomor : 02/EXIM/3i/XI/2008 kepada Pengadilan Pajak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- d) Bahwa permohonan Banding tersebut didasarkan pada pasal 95 Undang-Undang No. 17 tahun 2006, Jo. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan serta Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- d) Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Keberatan No. 02/EXIM/3i/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 atas keputusan Terbanding yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM), dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008.
- d) Bahwa keberatan Pemohon Banding tersebut telah ditolak oleh Dirjen Bea dan Cukai dengan keputusan penolakan Nomor : KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas tersebut, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berkenan untuk dapat menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding PT.3I dengan jumlah tagihan Surat Pemberitahuan

Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Rp. 0,- (Nihil) dan menetapkan *Aluminium foil Stock Alloy 1235 H14*, ketebalan 0,3 mm, lebar 990 mm dalam gulungan *coil* masuk dalam pos tarif 7606.12.39.10 dengan pembebanan Bea Masuk 5%.

Pemohon Banding dalam surat keberatan nomor : 02/EXIM/3I/VIII/2008 tanggal 20 November 2008 pada pokoknya mengemukakan bahwa keberatan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Termohon dengan keputusan Nomor : KEP-5076/KPU.01/2008 tanggal 8 Oktober 2008 yang menunjuk dalam diktum menimbangannya disebutkan :

Bahwa penggunaan pos tarif 7606.12.39.10/20 telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.011/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Bahwa barang tersebut digunakan sebagai bahan baku bagi industri di Perusahaan Pemohon Banding untuk menghasilkan produk akhir berupa *aluminium foil*.

Bahwa alasan penetapan kembali oleh Terbanding menjadi pos tarif 7606.11.00.90 dengan pertimbangan barang yang diimpor dengan PIB Nomor : 222830 tanggal 4 Juli 2008 tersebut diidentifikasi sebagai lembaran aluminium bukan paduan dalam gulungan dengan dimensi ukuran 0.3 mm x 990 mm.

Bahwa menurut referensi *Registration Record of International Alloy Designation and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminium Alloy, The Aluminium Association 900 19th Street N.W Washington DC 2006*, adalah *registration record of international alloy designation*, atau terjemahan bebasnya adalah pencatatan pendaftaran internasional design alloy dan pada dasarnya *design alloy* tersebut adalah merupakan bahan baku untuk industri hilir seperti yang diproduksi oleh perusahaan Pemohon Banding dalam hal ini adalah *aluminium foil*.

Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.011/2007 tanggal 14 September 2007 Pasal 1 mengubah klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang-barang impor, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bahwa menurut Pemohon Banding, bea masuk impor *finished product aluminium foil* (6-7 micron) adalah 10% sehingga menjadi tidak harmonis apabila aluminium dengan ketebalan 0.3 mm (300 micron) sebagai bahan baku foil ditetapkan dengan tarif bea masuk yang sama yaitu 10%, sangat tidak realistis. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Pemohon Banding dan menetapkan *aluminium foil stock alloy* 1235 H14, ketebalan 0.3 mm, lebar 990mm dalam gulungan coil masuk dalam pos tarif 7606.12.39.20 dengan pembebanan BM 5%.

Menurut Pemohon Banding, pemberitahuan pos tarif dan besarnya pembebanan bea masuk dalam PIB Nomor 222830 tanggal 4 Juli 2008 sesuai dengan pos tarif dan besarnya pembebanan bea masuk sebagaimana tersebut dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007

Berdasarkan International Alloy Designation and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminium Alloy, dari The Aluminium Association, Inc diketahui bahwa kandungan unsur kimia dalam register alloy no. 1235 adalah sebagai berikut :

Si + Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	V	Others	Al>
0.65	0.05	0.05	0.05	0.10	0.06	0.05	≤ 0.03	99.35

Berdasarkan *Mill Certificate*, komposisi kimia dari *Aluminium foil Stock Alloy* 1235/H14 (barang yang diimpor oleh Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :

Si	Fe	Cn	Mn	Ni	Zn	Ti	Others	Al>
0.08-0.0999	0.377-0.427	0.001-0.003	0.001-0.006	0.001-0.006	0.002-0.005	0.008-0.015	≤ 0.03	99.35

Berdasarkan International Designation and Chemical Composition Limits for Unalloyed Aluminium, dari *The Aluminium Association, Inc* diketahui bahwa *Aluminium Alloy Register 1235* tidak termasuk dalam *Unalloyed Aluminium*.

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas penetapan klasifikasi barang ke dalam pos tarif 7606.11.00.90 dengan bea masuk 10%. Pemohon Banding

mempertahankan bahwa pos tarif 7606.12.39.20 dengan bea masuk 5% yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 222830 tanggal 4 Juli 2008 adalah benar.

Pemeriksaan atas perkara sengketa ini dilakukan Majelis XIV Pengadilan Pajak untuk menganalisis perkembangan sengketa sesuai dengan data-data yang ada adalah bahwa *Aluminium foil Stock*, Negara asal Cina dengan pos tarif 7606.11.00.90 (Termohon Banding menyatakan bahwa penetapan Termohon Banding terhadap klasifikasi barang atas impor Aluminium BM 10%) sebagai dasar untuk menerbitkan SPKPBM Masuk, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan SPKPBM Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008, sehingga Pemohon Banding diwajibkan membayar kekurangan Bea pada tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 105,600,398, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan klasifikasi barang dalam PIB Nomor 222830 tanggal 4 Juli 2008 dengan Pos Tarif 7606.12.39.20 (BM 5%)

Bahwa atas penetapan klasifikasi barang oleh Terbanding dengan Pos Tarif 7606.11.00.90 (BM 10%), Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa klasifikasi barang yang diberitahukan Pemohon Banding adalah Pos Tarif 7606.12.39.20 (BM 5%). Atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan klasifikasi barang menurut Pemohon Banding adalah Pos Tarif 7606.12.39.20 (BM 5%), Termohon Banding menggunakan penetapan yang dipakai sebagai dasar penerbitan SPKPBM dengan Pos Tarif 7606.11.00.90 (BM 10%) sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding.

Bahwa atas keputusan Termohon Banding yang menyatakan klasifikasi barang dengan Pos Tarif 7606.11.00.90 (BM 10%), Pemohon Banding mengajukan Banding dengan menyatakan klasifikasi barang yang diimpornya adalah Pos Tarif 7606.12.39.20 (BM 5%).

Termohon Banding juga memasukkan Surat Uraian Banding. Surat Pengadilan Pajak Nomor : U-3982/SP.21/2008 tanggal 16 Desember 2008 kepada Termohon Banding tentang Permintaan Surat Uraian Barang (SUB) telah dilampiri dengan Surat Permohonan Banding No.02/EXIM/3i/XI/2008 tanggal 20 November 2008.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Sebelum memeriksa materi pokok sengketa, Majelis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,
- b) Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding, penerbitan keputusan keberatan tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis dan tahun pajak yang dituju okeh ketetapan sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar, dan Majelis Hakim menyatakan siding dapat dilanjutkan dengan materi perkara,

Yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini adalah penetapan klasifikasi oleh Terbanding atas impor barang *aluminium foil stock*, Negara asal Cina dengan pos tarif 7606.11.00.90 (BM 10%) yang menurut Pemohon Banding sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB nomor 222830 tanggal 4 Juli 2008 dengan pos tarif 7606.12.39.20 (BM 5%), sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp. 105,600,398 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

Tetapi menurut Terbanding, dalam keputusan keberatan nomor KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008, Terbanding menyatakan telah dilakukan penelitian terhadap data yang dilampirkan pada surat keberatan, dasar penetapan pada SPKPBM dan data pendukung lainnya :

- a. Penelitian identifikasi berdasarkan dokumen pendukung yang dilampirkan seperti surat keberatan, PIB, *commercial invoice*, *packing list*, *bill of lading* dan *mill certificate*, barang yang dipermasalahkan adalah *Aluminium foil Stock AA 1235/H14* dengan dimensi ukuran 0.3 mm x 990mm x coil
- b. Berdasarkan catatan subpos 1(a) Bab 76 BTBMI 2007 dijelaskan bahwa dalam bab ini, istilah berikut mempunyai arti : Aluminium, bukan paduan. Logam mengandung aluminium sekurang-kurangnya 99% menurut

beratnya, asalkan kandungan setiap unsur lainnya menurut beratnya tidak melebihi batas yang ditentukan

c. Berdasarkan penelitian klasifikasi didapati sebagai berikut : dalam catatan KUMN-HS disebutkan : “Judul dari bagian, bab, dan sub-bab dimaksudkan hanya mempermudah referensi saja, untuk keperluan hukum klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai catatan bagian atau bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain”.

d. Dalam *Explanatory Notes Fourth Edition* (2007) hal XV-7606-1 dijelaskan:

These products, which are defined in note 1 (d) to the chapter, correspond to similar goods made of copper. Note (d) Plates, sheets, strip and foil flat-surfaced products (other than the unwrought products of heading 76.01) coiled or not, of solid rectangular (other than square) cross section with or without rounded corner (including modified rectangles, of two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel) of a uniform thickness, which are :

- *Of rectangular (including square) with the thickness not exceeding one-tenth of the width,*
- *Of a shape other than rectangular or square, of any size, provide that they do not assume the character of articles or products of other headings : headings 76.06 and 76.07 apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings.*

Menurut Majelis XIV berisi sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan buku tarif Bea Masuk Indonesia 2007, Subpos 7606.11 menyebutkan Pelat, lembaran dan strip aluminium dengan ketebalan melebihi 0.2 mm
- b. bahwa berdasarkan buku tarif Bea Masuk Indonesia 2007, Subpos 7606.11 menyebutkan dari aluminium bukan paduan.
- c. bahwa berdasarkan buku tarif Bea Masuk Indonesia 2007, Subpos 7606.12 menyebutkan dari paduan aluminium.

- d. bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap *mill certificate* yang diserahkan Pemohon Banding kepadatan komposisi kimia (%) sebagai berikut :

Tabel 5.1
Komposisi Kimia Dalam Kandungan Alumunium (%)

Si	Fe	Cn	Mn	Ni	Zn	Ti	Others	A1>
0.083- 0.097	0.427- 0.377	0.001- 0.002	0.001- 0.004	0.002- 0.005	0.002- 0.005	0.009- 0.005	<0.03 =	99.35

- e. bahwa berdasarkan data tersebut kepadatan komposisi kandungan sebesar berikut : A1>99.35%, Si + 0.08-0.0999% Fe = 0.377-0.427% (Si+Fe <1%, unsur lainnya <0.1%
- f. bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap *mill certificate* tersebut Majelis berpendapat bahwa barang yang diimpor tersebut diidentifikasi sebagai lembaran alumunium bukan paduan dalam gulungan, dengan dimensi ukuran 0.3 mm x 990 mm x coil, sehingga barang yang diimpor tidak dapat diklasifikasikan pada pos tarif 7606.12.39.20
- g. bahwa berdasarkan KUMHS, catatan subpos 1(a) bab 76 dan uraian pos 76.06 BTBMI 2007 serta *Explanatory Notes Fourth Edition (2007)*, *Alumunium foil* Stock lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 7606.11.00.90 dengan pembebanan tarif Bea Masuk 10%.

Atas permohonan pemeriksaan Banding yang diajukan PT.3I, Majelis Hakim XIV Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-24952/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 27 Juli 2010 telah menetapkan menolak permohonan Banding yang diajukan PT.3I terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Keberatan atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008.

Penetapan Termohon Banding dimaksud didasarkan atas pasal 17 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 yang mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada bea cukai untuk memeriksa ulang semua dokumen yang telah selesai pengeluaran barangnya sehingga atas PIB Nomor 222830 tersebut diatas dilakukan verifikasi oleh Terbanding dan ditetapkan kembali menjadi pos tarif 7606.11.00.90 dengan pembebanan 10% dengan uraian pos tarif tersebut lain-lain.

5.2 Analisa Kasus

Untuk mengetahui apakah ketentuan beracara tersebut telah dilakukan dengan benar, maka akan dilakukan pengujian terhadap proses pemeriksaan Banding PT.31 menurut Undang-Undang sebagai berikut :

5.2.1 Kewenangan Pengadilan Pajak

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak⁵⁴. Dalam menyelesaikan sengketa pajak yang terjadi di Pengadilan Pajak dapat dilakukan melalui upaya hukum Banding atau Gugatan⁵⁵. Dalam hal Banding, Pengadilan hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵⁶. Ketentuan ini apabila diterapkan dalam kasus yang dialami PT.31 yang pada saat menerima SPKPBM Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008 yang dinilai tidak benar oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak mengajukan upaya Keberatan dalam suratnya Nomor : 02/EXIM/3i/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka impor (SPKPBM) dengan Nomor S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008 tersebut. Permohonan Wajib Pajak dijawab dengan diterbitkannya Keputusan Nomor

⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak, UU No 14 Tahun 2002, pasal 31 ayat (1).

⁵⁵ Ibid, pasal 1, butir 5

⁵⁶ Ibid, pasal 31 ayat (2)

: KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang isinya menolak permohonan Keberatan yang diajukan PT.3I. Tanggal 20 November 2008, PT.3I melalui surat Nomor : 02/EXIM/3I/XI/2008 mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Pajak. Sehingga pengajuan Banding memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

5.2.2 Subyek Sengketa Pajak

Permohonan Banding diajukan oleh :

Nama : PKP
Jabatan : Direktur PT 3I

Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT.3I berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 6 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Misahardi, SH, MH, M.Kn, LLM di Jakarta yang bertindak untuk dan atas :

Nama : PT.3I
NPWP : 01.348.757.4.055.000
Alamat : Wisma Indocement lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav 70-71
Jakarta – 12910

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding. Sehingga, pengajuan Banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Sedangkan Pejabat yang mewakili Termohon Banding adalah YM & DH dengan Surat Tugas Nomor : ST-093/KPU.01/BD.02/2010 tanggal 1 Februari 2010 dan Nomor : ST-145/KPU.01/BD.02/2010 tanggal 15 Februari 2010 untuk memenuhi Panggilan Sidang dengan surat Nomor : Pang.0006/SP/Pg.27/2009 tanggal 11 Februari 2010 guna memberikan keterangan kepada Majelis sehubungan dengan Surat Banding Pemohon Banding yang bertugas untuk :

Nama/Jabatan : Direktur Jenderal Bea dan Cukai qq

Kepala Kantor Pelanatan Utama Tipe A Tanjung
Priok

Alamat : Jl. Jend. A. Yani, Kotak Pos 108 Jakarta

5.2.3 Kuasa Hukum

Dalam Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 01 Februari 2010 yang ditandatangani oleh PKP sebagai Direktur PT.3I, telah menunjuk Drs. AP & BS, SE, MM sebagai Kuasa Hukum untuk memenuhi Pemberitahuan Sidang Nomor : Pem-0079/SP/Pg.27/2010 tanggal 11 Februari 2011 untuk memberikan keterangan kepada Majelis sehubungan dengan Surat Banding. Sehingga, memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5.2.4 Obyek Sengketa

Keputusan Nomor : KEP-5238/KPU.01/2008 yang diterbitkan tanggal 15 Oktober 2008 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka impor (SPKPBM) dengan Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008 yang diterbitkan atas nama PT.3I oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok. Obyek sengketa pajak adalah Keputusan, yaitu suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga, memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5.2.5 Persyaratan Formal Banding

Drs. Axis Pranoto, seorang Praktisi Kepabeanaan dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak menjelaskan beberapa persyaratan formal seperti mengajukan Surat banding, kemudian surat ketetapan. Jika kasusnya adalah Pajak, maka yang dikeluarkan adalah SPKPB, untuk bea cukai dikeluarkan surat keputusan. Surat Keputusan penolakan pastinya juga dibutuhkan dalam berkas-berkas pengajuan banding. Persyaratan selanjutnya adalah

pembayaran. Untuk bea cukai berupa SPKPB pembayaran dari sengketa. “Ketentuannya 50% dari nilai total sengketa untuk bea cukai. Tapi kalau untuk pajak masih belum berlaku ya. Itu harus disiapkan beserta dokumen yang disengketakan. Untuk PPN misalnya, jadi dokumen-dokumen PPN koreksi nya. Kalo bea cukai, dokumen-dokumen bea cukai. Itu persyaratan formal yang mutlak. Kemudian jangka waktu dari pengajuan Banding itu harus 60 hari dari tanggal ditetapkan keputusan penolakan. Itu syarat mutlak.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sebelum mengajukan Banding, syarat-syarat itu harus terpenuhi. Apabila syarat itu tidak terpenuhi, berarti secara otomatis akan gugur ke tahap selanjutnya.

- a. Pengajuan surat permohonan Banding PT.3I Nomor 01/EXIM/3i/XI/2008 tanggal 20 November 2008 ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, Sehingga, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- b. Surat permohonan Banding Nomor 02/EXIM/3i/XI/2008 tanggal 20 November 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 26 November 2008 (*diantar*), sedang tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding adalah 15 Oktober 2008. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses pengajuan Banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- c. Dalam surat permohonan pemeriksaan Banding Nomor : 02/EXIM/3i/XI/2008 tanggal 20 November 2008 yang dibuat oleh PT.3I kepada Pengadilan Pajak telah disebutkan bahwa permohonan

⁵⁷ Wawancara dengan Drs. Axis Pranoto, Praktisi Kepabeanaan dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, 30 November 2011

pemeriksaan Banding berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-5238/KPU.01/2008 yang diterbitkan tanggal 15 Oktober 2008 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka impor (SPKPBM) dengan Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008. Jadi, surat permohonan pemeriksaan Banding PT.3I hanya ditujukan untuk 1 (satu) keputusan saja. Sehingga, memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

d. Dalam surat permohonan pemeriksaan Banding yang diajukan PT.3I kepada Pengadilan Pajak didasarkan atas alasan-alasan berikut :

1. Permohonan pemeriksaan Banding ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-5238/KPU.01/2008 yang diterbitkan tanggal 15 Oktober 2008 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka impor (SPKPBM) Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008.

2. Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima / keberatan atas Surat Keputusan seperti disebutkan diatas yang menetapkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan keberatan Wajib Pajak

- b. Menetapkan klasifikasi atas jenis barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 222830 tanggal 4 Juli 2008, yaitu *Alumunium foil Stock* ke dalam pos tarif 7606.11.00.90 dengan Bea Masuk 10%.

Atas hal-hal yang disebutkan diatas tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa pengajuan Banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

e. Pada saat mengajukan surat permohonan pemeriksaan Banding Nomor : 02/EXIM/3i/XI/2008 tanggal 20 November 2008 yang

dibuat oleh PT.3I kepada Pengadilan Pajak telah disebutkan bahwa surat permohonan Banding tersebut telah dilampiri dengan salinan keputusan yang diBanding, yaitu Keputusan Nomor : KEP-5238/KPU.01/2008 yang diterbitkan tanggal 15 Oktober 2008. Sehingga pengajuan Banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

- f. Permohonan pemeriksaan Banding PT.3I diajukan terhadap besarnya jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp. 105.600.398,00. Ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak telah mengatur bahwa dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Pemohon Banding telah melakukan Pembayaran tagihan pungutan impor tersebut yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 52.800.200,00 yang diterbitkan oleh Bank NISP Cabang Tanjung Priok pada tanggal 19 November 2008. Sehingga pengajuan Banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Drs. Axis Pranoto menilai bahwa beliau keberatan dengan salah satu persyaratan formal yang mengharuskan Wajib Pajak melunasi 50% dari total nilai pajaknya. Menurutnya, Undang-undang seharusnya bisa lebih toleran lagi dalam pemberian hak kepada Wajib Pajak. Pengajuan Banding harus disertai dengan surat setoran minimal 50% dari nilai total pajak. Menurutnya sebagai kuasa hukum, ia bisa merasakan apa yang dirasakan perusahaan yang bersengketa. “Bagaimanapun meskipun 50% pun, kalo prosesnya cepat, itu ngga jadi masalah. Tapi kenyataannya di PP itu prosesnya agak lama dan biasanya perusahaan itu terganggu cash flow nya. Menurut saya pribadi kurang setuju ya, karena sangat memberatkan bagi mereka kalau terkena sengketa yang besar”, katanya. Menurutnya, untuk bagian Pajak, masih bisa dibayar oleh Wajib Pajak semampunya meskipun tidak mencapai 50% dari jumlah nilai pajak yang terutang. Tetapi untuk di

bagian custom atau di bea cukai harus minimal 50%. “Kebanyakan perusahaan yang mengajukan Banding itu benar-benar bisa mempertahankan kebenarannya, makanya mereka berani maju. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang kurang qualified biasanya nggak berani. Tapi tetap saja masalah ini harusnya dipikirkan, jadi jangan semata2 harus 50%, jadi mungkin lebih toleran lagi. Karena kita punya hak untuk meminta keadilan, tapi secara materi posisi kita juga harusnya diberikan hak. Ibaratnya kalau saya punya perusahaan, walaupun saya salah juga pasti saya bayar.”⁵⁸, menurutnya.

5.2.6 Proses Persiapan Persidangan Pemeriksaan Permohonan Banding di Pengadilan Pajak

Drs. Axis Pranoto juga menjelaskan tentang mekanisme atau alur dari pengajuan permohonan Banding sampai dengan keputusan Banding di Pengadilan Pajak.

“Pertama seperti yang saya sampaikan, yaitu mengajukan Surat Banding disertai dengan kelengkapan dokumen yang tadi, setelah itu kita ajukan kepada ketua Pengadilan Pajak, di Pengadilan Pajak Dr. Wahidin. Setelah itu kita teruskan ke bagian penerimaan surat atau sekretariat. Bisaanya kalo di PP itu di lantai 5 ya. Setelah itu kita mendapatkan tanda terima, di surat itu profile perusahaan kita. Disitu diproses, nanti dari penerimaan surat itu akan disortir lagi atau dikoreksi lagi apakah data itu lengkap. Kalo sudah lengkap, akan didistribusikan ke bagian siap persidangan. Nah biasanya proses itu 6 bulan sejak proses pengajuan. Misalkan tanggal 10, berarti 6 bulan dari tanggal 10 minimal. Tapi bisa saja lebih. Ada 2 hal, kalo berkasnya belum lengkap dalam 3 bulan maksimal, ada yang namanya acara sidang cepat. Acara sidang cepat bukan berarti kita disuruh sidang cepat-cepat lalu sepat selesai, tetapi yang ada bahwa ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi tadi dan kita lengkapi di acara sidang cepat tadi. Tetapi sayang, karena setelah itu akan dialihkan ke acara bisaa dan juga acara bisaa itu akan dilakukan 6 bulan lagi baru sidang, jadi malah lebih lama. Jadi kalo misalkan dibilang acara cepat itu bukan cepat-cepat sidang, karena acara cepat itu sidang sekarang tapi beberapa bulan kemudian sidang lagi. Kalo acara bisaa itu nunggu 6 bulan minimal baru disidangkan nanti. Jadi mendingan langsung dilengkapi dokumennya daripada sidangnya makin tertunda. Setelah itu, dari hasil persidangan tadi didiskusikan lagi ke majelis yang bersangkutan. Bisaanya majelisnya kalo bea

⁵⁸ *Ibid*

cukai ada majelis khusus bea cukai. Kalo majelis pajak ya sisanya dimana tapi kita tidak pernah tahu. Jadi majelis itu ada 17 Majelis khusus bea cukai ada 3 majelis, sisanya yang 14 itu majelis pajak.”⁵⁹

1. Proses ini dimulai dengan permintaan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Dalam kasus PT.3I mengajukan Surat Banding Nomor : 02/EXIM/3i/XI/2008 tanggal 20 November 2008 yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 26 November 2008 dan terdaftar dengan Nomor Sengketa Pajak : 19-038431-2008. Terhadap kejadian diatas, maka berlaku ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu permintaan Surat Uraian Banding yang dilampiri dengan Surat Permohonan Banding Nomor : 02/EXIM/3i/XI/2008 tanggal 20 November 2008 kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Banding, yaitu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 26 November 2008 yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2008.
2. Pihak Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimnya Permintaan Surat Uraian Banding Nomor U-3982/SP.21/2008 tanggal 16 Desember 2008. Dalam kasus ini, Terbanding menyampaikan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan Nomor : SR-432/KPU.01/2009 tanggal 20 Maret 2009. Adapun pengujian terhadap penyampaian Surat Tanggapan Terbanding oleh Pemohon Banding adalah batas waktu terakhir Permintaan Surat Uraian Banding kepada Terbanding yaitu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 26 November 2008, yaitu jatuh pada

⁵⁹ *Ibid*

tanggal 10 Desember 2008. Pihak Terbanding diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyerahkan Surat Uraian Banding sejak tanggal 10 Desember 2008 dan jatuh pada tanggal 10 Maret 2009. Surat Tanggapan Terbanding diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Maret 2009 yang berarti melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Jika dalam jangka waktu dimaksud diatas Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dimaksud, maka sesuai Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, perkara Banding tetap akan diperiksa berdasarkan data dan keterangan yang ada pada Pengadilan Pajak.

3. Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat.

Dalam kasus, salinan Surat Uraian Banding diterima dari Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Maret 2009. Berarti pelaksanaan penyampaian salinan Surat Uraian Banding melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari.

4. Pemohon Banding dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Salinan Surat Uraian Banding. Dalam kasus, Pemohon Banding tidak menyampaikan Surat Bantahan. Apabila Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka sesuai Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan

5.2.7 Pembuktian

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan

paling sedikit 2 (dua) alat bukti⁶⁰. Kembali pada pembahasan kasus, pertama-tama mengenai apa yang harus dibuktikan bahwa dalam isi Putusan Pengadilan Pajak dicantumkan semua fakta-fakta yang relevan dengan sengketa pajak yang terjadi, mulai dengan salinan Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding, dilanjutkan dengan salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan pihak Terbanding terhadap Surat Banding yang diajukan dan terakhir salinan Surat Bantahan dari Pemohon Banding untuk menanggapi Surat Tanggapan Terbanding. Berdasarkan uraian itu, maka sampailah Majelis pada suatu kesimpulan. Seperti yang terjadi dalam kasus PT.3I, Majelis berkesimpulan dengan perkataan lain Majelis yang menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa Banding adalah penetapan klasifikasi oleh Terbanding atas impor barang *Aluminium foil Stock* Negara asal China dengan pos tarif 7606.11.00.90 (BM 10%), yang menurut Pemohon Banding sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 222830 tanggal 04 Juli 2008 dengan pos tarif 7606.12.39.20 (BM 5%), sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp. 105.600.398 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

Mengenai beban pembuktian di Pengadilan Pajak, masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama dimulai dari :

1. Pemberian dokumen-dokumen untuk mendukung pernyataan masing-masing pihak yang bersengketa. Seperti dalam kasus, disini disebutkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak Pemohon Banding antara lain :
 - a. Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008
 - b. SPKPBM Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008
 - c. Surat Keberatan Nomor 02/EXIM/3i/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008
 - d. Bukti Penerimaan Jaminan Nomor : 008497/JB/KBR/2008 tanggal 22 Agustus 2008

⁶⁰ *Ibid*, pasal. 76

- e. Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) tanggal 19 November 2008 sebesar Rp. 52.800.200.
- f. PIB Nomor: 222830 tanggal 4 Juli 2008
- g. *Commercial Invoice* Nomor : 08-11-0035 tanggal 2 Juni 2008
- h. *Packing list* tanggal 2 Juni 2008
- i. *Bill of Lading* Nomor : OOLU2006952910 tanggal 8 Juni 2008
- j. *Cargo Transportation Insurance Policy* Nomor : 081300001883 tanggal 2 Juni 2008
- k. *Mill Certificate*
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.011/2007 tanggal 14 September 2007
- m. Akta Perusahaan Nomor : 352 tanggal 17 April 1990

Meskipun diberikan kesempatan untuk melampirkan surat atau dokumen untuk pembuktian di Pengadilan Pajak, namun pihak Terbanding tidak melampirkan surat atau dokumen apapun.

2. Penyampaian tanggapan dari para pihak terhadap pernyataan yang diberikan salah satu pihak mengenai sengketa pajak, baik dengan Surat Uraian Banding yang dibuat pihak Terbanding maupun Surat Bantahan yang dibuat Pemohon Banding.
3. Pemberian penjelasan mengenai materi sengketa pajak dari para pihak yang bersengketa di sidang Pengadilan Pajak.

Untuk penilaian pembuktian yang adil bagi para pihak diserahkan sepenuhnya kepada Majelis yang memeriksa sengketa pajak. Untuk dapat menentukan alat bukti yang akan digunakan tergantung kepada materi pokok sengketa pajak yang akan dibuktikan dalam sengketa pajak. Pada pembahasan diatas telah diketahui bahwa Majelis telah menentukan yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa Banding adalah penetapan klasifikasi atas impor barang *aluminium foil stock*. Apabila

dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan mengenai barang bukti yang diberikan oleh para pihak kepada Pengadilan Pajak, maka dapat dibedakan atas barang bukti :

a. Surat atau tulisan

Terdiri dari semua dokumen yang berhubungan langsung dengan materi sengketa pajak, baik yang diberikan oleh Pemohon Banding maupun Termohon Banding.

b. Pengakuan para pihak atau pemberian keterangan atau penjelasan yang dilakukan Pemohon Banding atau Termohon Banding dalam persidangan Pengadilan Pajak. Bisaanya merupakan penggalian fakta-fakta mengenai materi sengketa pajak yang terdapat dalam Surat Banding dan Surat Bantahan yang dibuat Pemohon Banding maupun dalam Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan yang dibuat Termohon Banding.

Proses pembuktian melalui surat atau tulisan serta pengakuan dari para pihak tersebut memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

c. Pengetahuan hakim

Mengenai hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya.

Barang bukti tersebut nantinya akan digunakan sebagai alat bukti untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Terdapat 3 (tiga) alat bukti yang digunakan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa pajak pemeriksaan Banding yang diajukan PT.3I. Proses pembuktian dalam pemeriksaan Banding yang dilakukan terhadap PT.3I memenuhi ketentuan Pasal 76 UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5.2.8 Putusan

a. Putusan pengadilan pajak yang menetapkan menolak permohonan Banding PT.3I terhadap Keputusan Direktur Jenderal

Bea & Cukai Nomor KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008, atas nama PT.3I, NPWP : 01.3484.757.4-055.000, alamat : Wisma Indocement Lt. 16 Jl. Jenderal Sudirman Kav 70-71 Jakarta 12910, sehingga klasifikasi barang *Aluminium foil* Stock ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor : KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008, dan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPBM Nomor : S-021314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 105.600.398.

Hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 80 ayat (1) butir a UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

b. Putusan diambil berdasarkan musyawarah Majelis XIV pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : pen.00126/PP/PM/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 dengan susunan Majelis hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. L. Sibarani, MM	sebagai Hakim Ketua
Ir. J. B. Bambang Widayastata	sebagai Hakim Anggota
Drs. Sumardjana, MM	sebagai Hakim Anggota
Usman Pasaribu	sebagai Panitera Pengganti

Hal diatas memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

c. Putusan diambil di Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010. Surat Banding diajukan tanggal 20 November 2008 yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 26 November 2008. Putusan harus diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima, yaitu jatuh tempo pada tanggal 25 November 2009. Sedangkan putusan sengketa pajak PT.3I diputus oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Februari 2010, berarti putusan diambil melebihi jangka waktu 12 bulan, namun dalam hal-

hal khusus, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 3 bulan, yaitu tanggal 25 Februari 2010. Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

d. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding. Hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5.2.9 Fakta Dalam Persidangan

Dari proses persidangan perkara sengketa kepabeanan (klasifikasi barang dan pembebanan tarif) yang telah berlangsung, didapatkan fakta-fakta:

1. Bahwa Surat Uraian Banding telah diserahkan dan Terbanding hanya menjelaskan dalam persidangan tentang alasan yang tercantum dalam Keputusan keberatan KEP-5238/KPU.01/2008 tanggal 15 Oktober 2008, sehingga fakta yang terjadi dalam persidangan tidak memerhatikan sama sekali apa yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam menggunakan haknya. Majelis juga tidak minta kepada Terbanding untuk membuat surat bantahan
2. Bahwa baik Majelis XIV Pengadilan Pajak maupun Terbanding hanya memeriksa segi teknis yang bersumber pada BTBMI, tanpa memerhatikan dan mengungkapkan adanya pentingnya pengaturan dalam UU Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), diatur mengenai pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur (termasuk merubah) ketentuan tentang klasifikasi barang dengan mengingat atau mempertimbangkan kepentingan nasional. Padahal Pemohon Banding sudah secara eksplisit mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim XIV untuk memerhatikannya, karena secara yuridis harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang akan diambil.

3. Bahwa baik Majelis Hakim tidak mengungkapkan adanya peraturan pelaksanaan dari undang-Undang termaksud di butir (2), yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri, melindungi konsumen dan mengurangi hambatan perdagangan internasional dengan tetap memerhatikan kemampuan industri dalam negeri, telah ditetapkan kebijaksanaan umum di bidang tarif bea masuk dengan menggunakan pola harmonisasi tarif;

b. Bahwa sehubungan dengan dilakukannya Amandemen Keempat Harmonized System (HS) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2007 dan *ASEAN Harmonized Tarif Nomenclature* (AHTN) yang didasarkan pada Protocol Governing the Implementation of the *ASEAN Harmonized Tarif Nomenclature*, perlu dilakukan perubahan klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

4. Bahwa baik Terbanding maupun Majelis XIV Pengadilan Pajak telah mengabaikan, melaksanakan tindakan uji material / menghilangkan dan atau tidak memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan yang diberikan kewenangan mengatur untuk mengatur, merubah dan menetapkan Sistem Klasifikasi Barang Impor dan Besarnya Tarif Bea Masuk Barang Impor. Pengujian ini jelas telah terjadi atas pembebanan tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan.

5. Majelis XIV Pengadilan Pajak tidak pernah minta Surat Uraian Banding atau bantahan dari Terbanding selama proses persidangan, sehingga tidak diketahui alasan yang tepat atau pertimbangan untuk tidak memberlakukan / mengabaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007.

1. Pasal 14 UU Nomor 10 Tahun 1995 sdd UU Nomor 17 Tahun 2006 dan Tarief Wet

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 menyatakan bahwa :

- 1) untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan system klasifikasi barang.
- 2) ketentuan klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 14 memberikan arti :

- 1) bahwa pengelompokkan barang untuk penetapan tarif bea masuk atas barang impor dikelompokkan berdasarkan system klasifikasi barang
- 2) bahwa Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut klasifikasi barang melalui suatu peraturan Menteri Keuangan.

Bahwa *Tarief Wet (Staatsblad Tahun 1873 Lampiran A Indische Tarief* Tentang klasifikasi barang pada daftar tarif bea masuk Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur system klasifikasi barang dan pembebanan tarif untuk barang impor.

Dari kenyataan tersebut diatas dapat diungkapkan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara Majelis Hakim XIV, terbukti bahwa Majelis telah dengan sengaja mengabaikan / menghilangkan ketentuan tentang pemberian kewenangan Menteri Keuangan berkaitan dengan pengaturan klasifikasi barang, penetapan / perubahan tarif dan beban tarif atas barang impor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Peraturan Pemerintah Tentang Pembebanan Atas Impor

Bahwa ternyata Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak memerhatikan atau mengabaikan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang yang mengatur, sehingga apabila peraturan pemerintah ini diungkapkan dalam persidangan pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, yaitu :

- 1) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Pembebasan Atas Impor dalam pasal 4 ayat (1) yang mengatur :

“Menteri Keuangan dapat menyempurnakan tarif umum bea masuk dengan memberikan pembebasan seluruh/sebagian atas mengadakan pungutan tambahan atas bea masuk”.

2) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977 Tentang Pembebasan Atas Impor dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996, yaitu :

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 ditambah dengan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

“(3) Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri-Menteri tersebut dalam ayat (2) dapat menetapkan tarif bea masuk khusus terhadap barang-barang tertentu yang dihasilkan atau dibuat oleh Negara-negara *Association of South East Asian Countries* (ASEAN) sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia”.

3) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembebanan Atas Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977, diatur mengenai :

Pasal 2 ayat (2)

Menteri Keuangan diberikan kewenangan menyempurnakan klasifikasi barang dan susunan pos tarif dari daftar bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)

Dalam wawancara dengan Drs. Adang Karyana sebagai Kapusdiklat Bea dan Cukai untuk Pengajuan Kabid Pendidikan tentang hukum yang masih berlaku apabila terdapat PMK tapi tidak dapat dicabut aturannya, beliau mengatakan bahwa tidak ada PMK kalau yang diperbaharui atau direvisi tidak mengacu dengan PMK yang lama. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan sebagai berikut :

“.....istilahnya bukan dicabut, tetapi merevisi mungkin. Kalau dicabut tentu tidak berlaku, mereka akan membicarakannya. Itu ada berita acaranya. Karena biasanya yang sebelumnya kita mencantumkan di dalam pengajuan Banding kita PMK yang salahnya sudah tidak berlaku. Jadi yang kamu sebutkan tadi

bahwa jika PMK tidak berlaku, majelis punya pendapat lain. Nah majelis itu akan berpendapat bahwa ini dinyatakan tidak berlaku karena ada aturan atau PMK baru yang lebih valid. Tapi, PMK itu tidak berlaku pada saat sengketa tersebut. Kalau katakanlah PMK itu berlaku mulai Agustus 2010, sementara sengketa kita adalah Juni 2010, kalo majelis berpendapat bahwa itu tidak berlaku berarti majelis salah, karena sengketa kita terjadi sebelum PMK itu terbit. Tapi kalau di tahun 2011 ternyata ada kasus, berarti majelis benar. Jadi kesimpulan itu memang harus dari majelis dan majelis harus bisa memutuskan berdasarkan pengetahuannya. Jadi keputusan dari majelis harus kita pertimbangkan tapi harus dilihat juga sengketanya.”⁶¹

Hal ini dipertegas dengan pernyataan salah satu informan sebagai berikut:

“Pengetahuan hakim digunakan jika tidak ada peraturan perundang-undangannya. Kemudian putusan itu dibuat menurut dia sendiri. Kemungkinan benar tapi juga kemungkinan salah tapi tidak boleh begitu secara hukum jika mengabaikan peraturan itu.”⁶²

Dari wawancara ini penulis menyarankan agar kita harus banyak meng-upgrade pengetahuan pajak kita karena setiap bulan, setiap tahun atau bahkan setiap hari, peraturan itu pasti berubah-berubah.

3. Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan

1) bahwa Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang memberikan kewenangan atas perubahan klasifikasi barang dan pembebanan atas impor yang diajukan sebagai bukti.

a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 378/KMK.01/1998 tentang suku cadang kapal

b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 203/KMK.01/1999 tentang penetapan polimer dari etilena dalam bentuk asal

⁶¹ Drs.Adang Karyana, Kapusdiklat Bea dan Cukai untuk Pengajuan Kabid Pendidikan, Kantor Dirjen Bea & Cukai, 7 Desember 2011

⁶² Hakim Anggota di Pengadilan Pajak, 11 Januari 2012

- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan system klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
 - d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007 yang mengatur tentang kewenangan Menteri Keuangan.
- 2) bahwa Peraturan pelaksanaan berupa keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, seharusnya tidak diabaikan oleh Majelis Hakim XIV Pengadilan Pajak maupun Terbanding, sehingga putusan maupun keputusannya menjadi tidak jelas. Pengaturan ini dilaksanakan untuk barang-barang tertentu apabila dipandang kepentingan nasional yang ada di dalamnya, yaitu :
- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri, melindungi konsumen, dan mengurangi hambatan perdagangan internasional dengan tetap memerhatikan kemampuan industri dalam negeri, telah ditetapkan kebijaksanaan umum di bidang tarif bea masuk dengan menggunakan pola harmonisasi tarif.
 - b) Bahwa sehubungan dengan dilakukannya Amandemen Keempat *Harmonized System* (HS) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2007 dan *ASEAN Harmonized Tarif Nomenclature (AHTN)* yang didasarkan pada *Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonized Tarif Nomenclature (AHTN)*, perlu dilakukan perubahan klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penerapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
 - c) Bahwa pada diktum menimbang huruf d. di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepebebanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2006, klasifikasi barang dalam rangka penetapan tarif bea masuk diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- d) Bahwa Pasal-pasal yang dengan jelas telah mengatur dan menunjuk kewenangan Menteri Keuangan untuk merubah/menetapkan pembebanan atas impor barang seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110/PMK.011/2007 yang tersurat dan tersirat dalam :

Pasal 1

“Menetapkan Sistem Klasifikasi Barang Impor mengacu pada Amandemen Keempat *Harmonized System* dan revisi *ASEAN Harmonized Tarif Nomenclature (AHTN)*”

Selanjutnya penetapan mengenai klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas impor diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110/PMK.011/2007 telah mengubah tarif jenis barang *Aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004, hardness H19 temper)* dan *aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy)*:

Tabel 5.2

Perubahan Tarif Jenis Barang *Aluminium sheet / Coil*

HS	Uraian Jenis Barang Semula	B M	HS	Uraian Jenis Barang Menjadi	B M
7606.12.39 .10	<i>Aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004, hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104,3105,3204,8011,5</i>	10	7606.12.39 .10	<i>Aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004, hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 1235,3104,3105,3204,80</i>	5

	<i>042,5052, hardness H14-H48 temper)</i> dengan lebar tidak melebihi 1.000mm			<i>11,5042,5052, hardness H14-H48 temper)</i> dengan lebar tidak melebihi 1.000mm	
7606.12.39 .20	<i>Aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004, hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104,3105,3204,8011,5042,5052, hardness H14-H48 temper)</i> dengan lebar melebihi 1.000mm	10	7606.12.39 .20	<i>Aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004, hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 1235,3104,3105,3204,8011,5042,5052, hardness H14-H48 temper)</i> dengan lebar melebihi 1.000mm	5

Pasal 3

“Menetapkan besarnya tarif bea masuk barang impor”

Pasal 1 juncto Pasal 3 Peraturan Menteri diatas dengan jelas telah merubah besarnya tarif dari 10% (sepuluh persen) menjadi 5 (lima persen) untuk 7606.12.39.20, jenis barang *Aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004, hardness H19 temper)* dan *aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 1235, 3104,3105,3204,8011,5042,5052, hardness H14-H48 temper)* dengan lebar melebihi 1.000 mm.

Dalam diktum menimbang dari Putusan Majelis XIV Pengadilan Pajak Nomor Put. 24952/PP/M.XIV/19/2010, kolom-kolom tidak dicantumkan besaran perubahan tarif, sehingga terdapat dugaan bahwa dengan sengaja menghilangkan kolom tarif yang seharusnya telah berubah sehingga tidak terlihat jelas pembebanan atau besarnya tarif, yaitu :

Semula		Menjadi	
7606.12.39. 10	<i>Aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004, hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104,3105,3204,8011,5042, 5052, hardness H14-H48 temper) dengan lebar tidak melebihi 1.000mm</i>	7606.12.39. 10	<i>Aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004, hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 1235,3104,3105,3204,8011,5042,5052, hardness H14-H48 temper) dengan lebar tidak melebihi 1.000mm</i>
7606.12.39. 20	<i>Aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004, hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104,3105,3204,8011,5042, 5052, hardness H14-H48 temper) dengan lebar melebihi 1.000mm</i>	7606.12.39. 20	<i>Aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004, hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 1235,3104,3105,3204,8011,5042,5052, hardness H14-H48 temper) dengan lebar melebihi 1.000mm</i>

Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding telah mengemukakan bahwa permohonan Banding didasarkan pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Penggunaan pos tarif 7606.12.39.10/20 telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.011/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

4. UU Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009

Majelis Hakim XIV Pengadilan Pajak dan Terbanding telah melakukan uji material atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007, yang sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diatur mengenai Uji Materil yang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung seperti diatur mengenai :

- a) Kekuasaan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- b) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.

Ketidakwenangan Majelis Hakim XIV Pengadilan Pajak yang dalam persidangan perkara sengketa kepabeanan antara wajib pabean PT.3I dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Majelis XIV Pengadilan Pajak ternyata telah melakukan uji materil berupa merubah dan mengabaikan Keputusan Menteri Nomor 110/PMK.011/2007, adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga apabila Majelis tidak merubah Peraturan Menteri Keuangan, hasil putusan akan berbeda.

Seorang Ahli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D mengatakan bahwa apabila WP atau sebagai Terbanding yang dirugikan, mereka tidak terima dengan keputusan pengadilan pajak itu ada peninjauan kembali ke MA. “Keputusan pengadilan pajak bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi kadang ada satu lagi upaya hukum andaikata kita sebagai WP atau sebagai Terbanding yang dirugikan, mereka

tidak terima dengan keputusan pengadilan pajak itu ada peninjauan kembali ke MA”, beliau mengatakan. Kalau kasus itu memang bisa dipertahankan, bisa dilakukan restitusi. Tapi kenyataannya sekarang, jika salah satu pihak tidak dikabulkan pasti akan mengajukan upaya hukum terakhir yang namanya Peninjauan Kembali. “Tapi kenyataannya Peninjauan Kembali pun prosesnya agak lama dan belum tentu dikabulkan”⁶³, beliau menambahkan.

5. Bukti dokumen mengenai jenis barang yang sama dan tidak terjadi sengketa

Untuk membuktikan bahwa peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007 yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2007 dan dimuat dalam Berita Negara telah mempunyai kekuatan tetap, dapat diketahui :

- a) Bahwa pada beberapa pemasukan/importasi barang yang sama (diskripsi dan campuran serta penggunaannya) yang dilakukan setelah diajukan perkara sengketa hingga saat ini, tidak ada masalah
- b) Bahwa pembebanan tarif atas impor untuk tarif pos 7606.12.3920 adalah 5% (lima persen) sesuai dengan PMK 110/PMK.011/2007.

Tabel 5.3
Daftar Importasi Alumunium foil

No	Jenis Barang	Tarif Pos	No. B/L	No. Inv	SKA	AJU	Pendaftar an	SSPC P	SPPB
1	7606.12.39 20 Alumunium Coil (0.3*1180* C) Fas : 06/CEPT	7606.12.192 0 – tarif 5%	EGLV158 00001736 2	09.11.01 56	E103504 10M5300 09	0006 52	039404	028/0 254/0 01166 3	03954 7

⁶³ Wawancara dengan Prof. Dr. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D, Ahli Hukum Administrasi Negara, Kampus FHUI Depok, 30 November 2011

2	---sda---	---sda---	EGLV148 00002842 9	09.11.01 70	E103504 10M5300 08	0006 58	05170	028/0 254/0 01170 2	05144 7
3	---sda---	---sda---	EGLV148 00002843 7	09.11.01 56-2	E103504 10M5300 07	0006 59	051571	028/0 254/0 01170 1	05144 8
4	---sda---	---sda---	EGLV148 00003102 1	09.11.01 56-3	E103504 10M5300 12	0006 67	077037	028/0 254/0 01177 3	07736 3
5	---sda---	---sda---	EGLV148 00004263 4	09.11.01 70-2	E103504 10M5300 13	0006 68	077038	028/0 254/0 01177 4	07736 4
6	---sda---	---sda---	92008777 1	10.11.00 25-1	E103504 10M5300 28	0006 88	156042	028/0 254/0 01199 7	15574 5
7	---sda---	---sda---	FOCJKT 000017	10.11.00 25-2	E103504 10M5300 37	0006 97	194731	087/0 1/439 9	19446 6
8	---sda---	---sda---	EGLV148 00001473 98	10.11.00 30-1	E103504 10M5300 41	0007 07	220223	028/0 254/0 02175	21988 9
9	---sda---	---sda---	EGLV148 00001559 51	10.11.00 30-2	E103504 10M5300 47	0007 14	248794	028/0 254/0 02250	24836 2
10	---sda---	---sda---	EGLV148 00001858 18	10.11.00 30-3	E103504 10M5300 50	0007 23	275363	028/0 254/0 02306	27521 1
11	---sda---	---sda---	EGLV148 00002026 66	10.11.00 30.4	E103504 10M5300 54	0007 32	312854	028/0 254/0 02402	31321 4

12	---sda---	---sda---	EGLV148 00002131 96	10.11.00 30-6	E103504 10M5300 57	0007 37	312851	028/0 254/0 02404	31321 1
13	---sda---	---sda---	EGLV148 00002246 47	10.11.00 30-6	E103504 10M5300 60	0007 48	336296	087/0 01/60 65	33593 8
14	---sda---	---sda---	EGLV148 00002326 03	10.11.00 57-1	E103504 10M5300 63	0007 52	352189	028/0 254/0 0200	35219 8

Atas barang-barang tersebut di pelabuhan tujuan tidak pernah mendapatkan koreksi tarif yang menyebabkan tambah bayar yang diakibatkan perbedaan klasifikasi barang maupun perbedaan pembebanan tarif atas importasi yang dilakukan.

Dalam wawancara dengan seorang hakim anggota di Pengadilan Pajak yang tidak mau disebutkan namanya, beliau mengatakan dalam perjalanannya, peradilan pajak memang memiliki beban kerja yang cukup tinggi. Rata-rata dalam satu tahun setidaknya ada 13.000 kasus atau masalah pajak yang harus diselesaikan. Namun dengan komposisi sekarang, peradilan pajak hanya bisa menangani sekitar 5.000 persoalan per tahun. Menurut beliau, berkas tak terselesaikan ini menimbulkan penumpukan dan pengadministrasian sebagai masalah baru. Berikut statistik penerimaan dan penyelesaian berkas Banding Pengadilan Pajak Tahun 2008 s/d Tahun 2010 :

Tabel 5.4
Data Penerimaan dan Penyelesaian Berkas Pengadilan Pajak

No	Tahun	Penerimaan Berkas			Jumlah Putusan	Sisa Berkas
		Sisa Tahun Sebelumnya	Berkas Baru	Jumlah Berkas		
1.	2008	4.353	6.428	10.781	3.770	7.011
2.	2009	7.011	7.462	14.473	4.650	9.823
3.	2010	9.823	6.697	16.520	7.054	9.466

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Putusan pengadilan pajak pada tahun 2010 meningkat menjadi 7.054, dibanding pada tahun 2009 yakni 4.650 kasus. Jadi ada peningkatan putusan yang cukup signifikan. Selain itu, pada 2010 ada sebanyak 16.520 kasus yang ditangani. Dari penanganan kasus tersebut dapat dinilai apakah akan menambah majelis. Hakim tersebut menerangkan, dalam sehari pengadilan pajak menangani 20 hingga 30 kasus. Sebagian besar adalah kasus bea cukai dan pajak. Beliau mengakui tidak mudah mencari hakim pengadilan pajak. "Harus hati-hati benar mencari hakim yang memiliki kompetensi yang cukup, karena dengan adanya berbagai kasus, kita harus benar-benar mendapatkan hakim yang tepat".⁶⁴ Pentingnya menyeleksi hakim pengadilan pajak, menurut beliau, juga karena hakim pajak sangat membutuhkan pengetahuan di luar masalah hukum, yakni kompetensi akuntansi. "Kompetensi di akuntansi ini sangat penting, setelah itu baru pengetahuan masalah hukumnya"

Kelemahan pengadilan pajak dapat dilihat dari segi rekrutmen hakim. Saat ini, sekitar 90 persen hakim yang aktif berasal dari pejabat Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Hal itu, katanya, sangat memungkinkan terjadinya *conflict of interest* sewaktu mereka menjadi pejabat sebelumnya. Ketidaktransparanan dalam mengadili perkara pajak merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang oleh hakim pajak. Jika demikian faktanya, maka tidak heran saat ini ada sekitar hamper 10.000 kasus sengketa pajak yang menumpuk di Pengadilan Pajak karena faktor diatas.

"Kenapa juga tunggakan perkara di Pengadilan Pajak mencapai hampir 10 ribu," katanya. Ia mengatakan, kekurangan tersebut harus segera diperbaiki. Jika tidak, kinerja Pengadilan Pajak tidak dapat berkembang dan citranya akan semakin buruk di mata masyarakat. Bicara masalah pajak, rasanya tak adil jika hanya menyalahkan Pengadilan Pajak semata. Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai merupakan institusi yang kiranya juga perlu diawasi. Hakim anggota juga tersebut menyebutkan, setidaknya ada 12 titik rawan korupsi di dua direktorat ini. Beberapa titik yang dimaksud terdapat di bidang Keberatan dan Banding, Pemeriksaan, dan Administrasi yang berhubungan langsung dengan wajib pajak. Kondisi ini juga pada gilirannya juga akan sangat merugikan masyarakat pencari keadilan terutama

⁶⁴ Wawancara dengan Hakim Anggota di Pengadilan Pajak, 11 Desember 2012

dari sisi rasa keadilan dan kepastian hukum. Belum lagi akan memberikan citra negatif dimata investor asing yang berniat atau yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia yakni adanya keragu-raguan terhadap azas keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Beliau mensinyalir jumlah tunggakan perkara banding yang apabila tidak dicarikan solusinya maka hal ini akan menjadi bom waktu. Padahal untuk mencegah penumpukan perkara banding di Pengadilan Pajak, solusi sebenarnya adalah bisa lewat proses keberatan Ditjen Pajak, yang berfungsi sebagai peradilan semu yang seharusnya menerapkan asas perlindungan hukum diantaranya transparansi prosedur dan akuntabilitas keputusan, termasuk harus menerapkan asas kepastian hukum diantaranya adanya daya mengikat keputusan. Sesuai ketentuan normatif dan asas-asas pemerintahan umum yang baik serta harus obyektif didalam memutuskan. Kondisi ideal proses pemeriksaan dan pemberian Keputusan Keberatan yang diharapkan Wajib Pajak tersebut apabila bisa dicapai, maka pada gilirannya tidak akan menyebabkan Wajib Pajak harus melewati mata rantai yang panjang untuk mencari keadilan dan kepastian hukum atas sengketa pajak mereka yang dimulai sejak proses pemeriksaan pajak dan proses keberatan, disamping tanpa harus mengorbankan waktu, biaya dan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat atau Wajib Pajak.

Alangkah baiknya waktu dan biaya yang habis tersebut bisa digunakan pengusaha untuk lebih focus memikirkan pengembangan bisnisnya yang pada gilirannya bisa menciptakan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat, ketimbang memikirkan keruwetan dalam upaya mencari keadilan dan kepastian hukum atas sengketa pajak mereka yang tak kunjung pasti wujudnya

BAB 6

KESIMPULAN & SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Di Pengadilan Pajak masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, antara lain adalah peningkatan kinerja dan membenahi kemampuan pengetahuan hukum dari para hakim.
2. Putusan hakim yang didasarkan atas kekhilafan masih terdapat upaya hukum luar biasa yang akan mengoreksi adanya putusan itu.
3. Sementara ini banyak keadilan yang belum dicapai oleh masyarakat pencari keadilan melalui Pengadilan Pajak

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan uraian yang telah disampaikan pada bab terdahulu, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat hal-hal dan fakta yang diajukan oleh Pemohon Banding, maka hendaknya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak atas kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang telah dibayarkan yang memberatkan Pemohon Banding.
2. Penulis menyarankan agar kedepannya, seleksi dan penerimaan calon hakim Pengadilan Pajak harus dibuka pada publik, sehingga publik dapat mengetahui dan mengukur sampai sejauh mana profesionalisme dan independensi hakim-hakim yang memutuskan sengketa pajak
3. Terbanding hendaknya membuat keputusan dengan melihat dan mempelajari undang-undang yang berlaku sesuai dengan yang

dikeluarkan oleh Menteri dan tidak membuat kesimpulan berdasarkan keyakinan sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Barata, Atep Adya. 2003. *Memahami Pengadilan Pajak Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Barata, Atep Adya, Bambang Trihartanto. 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah* , Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Hutabarat, Roselyn. 1995. *Ekspor Impor*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Irawan, Prasetya. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- Grubel, Herbert G. 1980. *International Economics*, Illinois: Richard D.Irwin Inc
- Komariah, Rukiah dan Ali Purwito. 2006. *Pengadilan Pajak: Proses Banding Sengketa Pajak Pabean dan Cukai* : Badan Penerbit FHUI
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 2003. *Studying Public Policy ; Policy Cycles and Policy Subsystems*, Canada : Oxford University Press
- Lindblom, E. Charles. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga
- M, Ali Purwito. 2006. *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama*, Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu
- _____. 2009. *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, Jakarta : Penerbit Kajian Hukum Fiskal FHUI Bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mangkuprawira, Eddy, Bustamar Ayza. 2005. *Modul Peradilan Administrasi Pajak*, Jakarta : FISIP UI Depok
- Marbun, S.F. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara

- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Neuman, W.L. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 5th Edition*, Boston: Allyn and Bacon
- Nightingale, Kath. 2000. *Taxation Theory and Practice*, Third Edition, London: Pearson Education Limited
- Nopirin. 1994. *Ekonomi Internasional Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Nugraha, Safri. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, 2003. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Perpustakaan Nasional. 2004. *Katalog Dalam Terbitan (KDT), Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak*, Jakarta : Semar Publishing
- Prapto, Soepardi. 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan : Pengungkapan dan Penindakannya*, Surabaya : Usaha Nasional
- Santosa, Agus . 1992. *Perpajakan Indonesia*. Semarang: Satya Wacana
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- _____. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press
- Soemitro, Rochmat. 1992 *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco
- _____. 2006. *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak dalam Komariah, Rukiah dan Ali Purwito, Pengadilan Pajak: Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean dan Cukai* : Badan Penerbit FHUI
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Subki, Muhammad Sukri, Djumaidi. 2007 , *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Sudjatmiko ,F.d.c. 1978. *Pengetahuan Bea dan Cukai*, Jakarta : Akademi Maritim Indonesia

Sumardjono, Maria S.W. 1995. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Suroyo, Arif. 2000. *Modul Perkuliahan Bea dan Cukai*, Depok

Yudkin, Leon. 1971. *A Legal Structure for Effective Income Administration*, Cambridge Harvard College

Widayat ,Wahyu. 1994. *Materi Pokok Pengantar Ekonomi Makro : Pengantar Ilmu Ekonomi Internasional (Buku Materi Pokok 5)*, Jakarta : Karunika-Universitas Terbuka

Sumber Lainnya :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.010/2006 tentang Penerapan Sistem Klasifikasi Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Sambutan Menteri Keuangan mewakili Pemerintah berkenaan dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Jakarta, 13 Maret 2002

Muhsin, Muslih. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak setelah diubah menjadi Pengadilan Pajak: makalah pada Sosialisasi Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

“Putusan Banding Majelis Hakim XIV Pengadilan Pajak”, dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak, Jakarta, 27 Juli 2010

“Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM)”, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, 24 Juli 2008

“Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)”, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 19 November 2008

“Garansi Bank”, dikeluarkan oleh Bank NISP, Jakarta, 19 November 2008

“Bukti Penerimaan Jaminan”, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, 20 November 2008

“Bukti Penerimaan Negara”, dikeluarkan oleh Bank NISP Tanjung Priok, Jakarta, 19 November 2008

“Pemberitahuan Impor Barang (PIB)”, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, 03 Juli 2008

“*Commercial Invoice*”, dikeluarkan oleh Chinalco Ruimin Co.,Ltd, Cina, 02 Juni 2008

“*Packing list*“, dikeluarkan oleh Chinalco Ruimin Co.,Ltd, Cina, 02 Juni 2008

“*Bill of Lading*”, dikeluarkan oleh Chinalco Ruimin Co.,Ltd, Cina, 02 Juni 2008

“Surat Keberatan”, dikeluarkan oleh PT. 3I, Jakarta, 20 Agustus 2008

“Keputusan Dirjen Bea dan Cukai atas Keberatan PT. 3I”, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 15 Oktober 2008

“Surat Permohonan Banding”, dikeluarkan oleh PT. 3I, Jakarta, 20 November 2008

“Tanda Terima Surat Banding”, dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak, Jakarta, 16 Desember 2008

“Permintaan Surat Uraian Banding (SUB)”, dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak, Jakarta, 16 Desember 2008

Website:

Gunawan Pribadi . 21 Desember 2010. UU Pengadilan Pajak Sebagai Penyempurna UU BPSP. www.klikpajak.com

Skripsi:

Febrina, Sari. 2003. *Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*, Skripsi tidak diterbitkan, Depok : Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Utomo, Djarot. 2006. *Analisis Pengaruh Tarif (Bea Masuk) Impor Beras Terhadap Harga Eceran Beras Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Depok : Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mita Rasfina

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Maret 1985

Nomor Telepon : (021) 77883393
08128288391

Agama : Islam

Alamat : Jl. Mede No. 51 RT 01/02, Rawadenok
Rangkapan Jaya Baru
Depok, 16434

Alamat Email : mrasfina@yahoo.com

Nama Orang Tua : Drs. Arif Bastari
Firmianti Firmansjah

Riwayat Pendidikan Formal :

SD	: 1991 – 1993	SDN Karangpawulang III Bandung
	1993 – 1997	SDN Anyelir I Depok
SMP	: 1997 – 2000	SLTPN 1 Sawangan
SMA	: 2000 – 2003	SMU Muhammadiyah 1
D3	: 2003 – 2007	D-3 Administrasi Perpajakan FISIP UI
S1	: 2008 – 2012	S-1 Ekstensi Administrasi Fiskal FISIP UI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan;
- c. bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana;
- d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung;
- e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, tersebut di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Pajak;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan di bidang perpajakan.
4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
6. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding.
9. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat.
10. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.
11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.
13. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak.
14. Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat.
15. Hakim Anggota adalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis.
16. Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang.
17. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak .
18. Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.
19. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 3

Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibukota Negara.

Pasal 4

- (1) Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain.
- (2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

BAB II
SUSUNAN PENGADILAN PAJAK

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera.

Pasal 7

Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua.

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 8

- (1) Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
 - f. mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.
- (3) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf b dan huruf f.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Hakim Ad Hoc.
- (5) Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya atau kepercayaannya, yang berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Pajak yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."
- (2) Ketua dan Wakil Ketua mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Hakim mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Pasal 12

- (1) Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan Pengadilan Pajak;
 - b. wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
 - c. penasehat hukum;
 - d. konsultan Pajak;
 - e. akuntan publik; dan/atau
 - f. pengusaha.
- (2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani dan rohani terus menerus;
 - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lainnya.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia, dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden.

Pasal 14

- Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan alasan:
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Usul pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Bagian Ketiga Majelis Kehormatan Hakim

Pasal 16

- (1) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri Hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim bertugas:
 1. meneliti dan meminta keterangan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim yang diusulkan untuk:
 - a. diberhentikan dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
 2. mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim karena diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 17

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri.

Pasal 18

- (1) Apabila terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dikeluarkan surat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud diberhentikan sementara terlebih dahulu dari jabatannya.
- (2) Apabila Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam pemeriksaan terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim yang telah ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula.
- (2) Apabila tuntutan pidana terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula.

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dapat ditangkap dan/atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus sudah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim serta hak-haknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Protokoler dan Tunjangan

Pasal 22

- (1) Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti

Pasal 23

Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum, dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 24

Sebelum memangku jabatan, Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti wajib diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua menurut agama atau kepercayaannya yang berbunyi sebagai berikut :

Saya bersumpah/berjanji :

"bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, negara, dan Pemerintah";

"bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab";

"bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan";

"bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan";

"bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

Pasal 25

- (1) Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan.
- (2) Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti dapat merangkap tugas-tugas kepaniteraan.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan.

Pasal 27

Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

- (1) Tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Ketujuh
Panitera

Pasal 29

- (1) Pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Pengganti.
- (3) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan Pengadilan Pajak;
 - b. wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa Pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
 - c. penasehat hukum;
 - d. konsultan Pajak;
 - e. akuntan publik; dan/atau
 - f. pengusaha.
- (4) Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri.
- (5) Pembinaan teknis Panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 30

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti harus bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaannya, yang berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-seadilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

BAB III KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.

Pasal 33

- (1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV HUKUM ACARA

Bagian Pertama Kuasa Hukum

Pasal 34

- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 35

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

Pasal 36

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 37

- (1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
- (2) Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.
- (3) Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pasal 38

Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 39

- (1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (3) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Ketiga Gugatan

Pasal 40

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

Pasal 41

- (1) Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.
- (2) Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.
- (3) Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pasal 42

- (1) Terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang;
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.

- (3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 43

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan.

Bagian Keempat Persiapan Persidangan

Pasal 44

- (1) Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan.
- (2) Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Pasal 45

- (1) Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau
 - b. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.
- (2) Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
- (3) Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Salinan Surat Bantahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikirimkan kepada terbanding atau tergugat, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan.
- (5) Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon Banding atau penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (3), Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan.

Pasal 46

Pemohon Banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan.

Pasal 47

- (1) Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim atau Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk salah seorang Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Hakim Ketua yang memimpin pemeriksaan Sengketa Pajak.
- (3) Majelis atau Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa.

Pasal 48

- (1) Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding.
- (2) Dalam hal Gugatan, Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan.

Bagian Kelima Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Pasal 49

Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis.

Pasal 50

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan.
- (3) Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.

Pasal 51

- (1) Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim atau Panitera pada Majelis yang sama.
- (2) Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pemohon Banding atau penggugat atau kuasa hukum.
- (3) Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan/atau Panitera yang berbeda.
- (4) Dalam hal hubungan keluarga sedarah, semenda, atau hubungan suami istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya hubungan dimaksud.

Pasal 52

- (1) Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu sengketa yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (4) Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti yang berbeda, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal kepentingan langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kepentingan dimaksud.

Pasal 53

- (1) Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan.
- (2) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat memberitahukan akan hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon Banding atau penggugat.

Pasal 54

- (1) Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa.
- (2) Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan.
- (3) Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon Banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

Pasal 55

- (1) Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan.
- (4) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak

datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan.

- (5) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 56

- (1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
- (2) Hakim Ketua menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan pemohon Banding/penggugat atau dengan terbanding/tergugat.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pasal 57

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah:
 - a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
 - b. Istri atau suami dari pemohon Banding atau penggugat meskipun sudah bercerai;
 - c. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Hakim Ketua dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk didengar keterangannya.

Pasal 58

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat menolak permintaan Hakim Ketua untuk memberikan keterangan.

Pasal 59

Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud diadakan.

Pasal 60

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.
- (2) Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

Pasal 61

- (1) Apabila pemohon Banding atau penggugat atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan yang dipahami oleh pemohon Banding atau penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya, ahli alih bahasa dimaksud diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
- (3) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa dimaksud.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon Banding atau penggugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
- (3) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua dapat memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Pasal 63

- (1) Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
- (2) Apabila terbanding atau tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
- (3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

Pasal 64

- (1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan dapat diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat.
- (3) Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

Bagian Keenam Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pasal 65

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 66

- (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:
 - a. Sengketa Pajak tertentu;
 - b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
 - c. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
 - d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.
- (2) Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).

Pasal 67

Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.

Pasal 68

Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat.

Bagian Ketujuh Pembuktian

Pasal 69

- (1) Alat bukti dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim
- (2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 70

Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :

- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
- c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.

Pasal 71

- (1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
- (2) Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak boleh memberikan keterangan ahli.

Pasal 72

- (1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli.
- (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Pasal 73

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi.

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 75

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Bagian Kedelapan Putusan

Pasal 77

- (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 79

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.

Pasal 80

- (1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
 - a. menolak;
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - c. menambah Pajak yang harus dibayar;
 - d. tidak dapat diterima;
 - e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
 - f. membatalkan.
- (2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi.

Pasal 81

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
- (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.
- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.

Pasal 82

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.
- (2) Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c berupa membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima.
- (3) Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.
- (4) Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemohon Banding atau penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Pasal 83

- (1) Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 84

- (1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat :
 - a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;
 - c. nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
 - d. hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
 - e. ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
 - f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - g. pokok sengketa;
 - h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - i. amar putusan tentang sengketa; dan
 - j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
- (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Ringkasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e tidak diperlukan dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, huruf d, dan Pasal 66 ayat (2).
- (4) Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera.
- (5) Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal.
- (6) Apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Anggota dimaksud.

Pasal 85

- (1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.
- (2) Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera dan apabila salah seorang dari mereka berhalangan, alasan berhalangannya itu dinyatakan dalam Berita Acara Sidang.
- (3) Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera berhalangan menandatangani, Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua bersama salah seorang Panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Putusan

Pasal 86

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 87

Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.
- (2) Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
- (3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Pasal 89

- (1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 90

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 91

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Pasal 93

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:

- a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.
- (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, menjadi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini.
2. Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini adalah kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak.
4. Sekretaris Sidang pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi Panitera pada Pengadilan Pajak.
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatannya.
6. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, tugas, dan wewenangnya disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 95

- (1) Banding atau Gugatan yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan belum diputus, dalam hal:
 - a. tenggang waktu pengajuan Banding/Gugatannya telah berakhir sebelum berlakunya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997;
 - b. tenggang waktu pengajuan Banding/Gugatannya belum berakhir pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Perkara Sengketa Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat diajukan peninjauan kembali berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Undang-undang ini dinamakan Undang-undang Pengadilan Pajak.

Pasal 98

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 27

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PENGADILAN PAJAK

UMUM

Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam Undang-undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung.

Selain itu, proses penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon Banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas. Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasi 50 % (lima puluh persen) kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Meskipun demikian proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses penagihan Pajak.

Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu:

1. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
2. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
3. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Wakil Ketua dapat lebih dari 1 (satu) didasarkan pada jumlah Sengketa Pajak yang harus diselesaikan. Apabila jumlah Sengketa Pajak sudah tidak dapat ditangani oleh seorang Wakil Ketua, diperlukan lebih dari 1 (satu) Wakil Ketua. Dalam hal Wakil Ketua lebih dari 1 (satu), tugas tiap-tiap Wakil Ketua dapat disesuaikan dengan jenis Pajak, wilayah kantor perpajakan, dan/atau jumlah Sengketa Pajak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sakit jasmani atau rohani terus-menerus adalah sakit yang menyebabkan penderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugasnya dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “dipidana” adalah dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan Pajak merendahkan martabat Hakim.

Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaan” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “administrasi umum” adalah administrasi berkenaan dengan penyelenggaraan sehari-hari perkantoran seperti kepegawaian, keuangan, peralatan, atau perlengkapan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Karena Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti merangkap tugas sebagai Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti sekaligus merupakan pengangkatan dan pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

Ayat (2)

Biaya untuk mendatangkan pihak ketiga ditanggung oleh para pihak yang bersengketa yang mengusulkan didatangkannya pihak ketiga tersebut.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh pemohon Banding.

Contoh :

Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.

Ayat (3)

Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkan agar pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta alasan-alasannya.

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam pengertian salinan termasuk fotokopi atau lembaran lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), yang kemudian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disusul dengan surat atau dokumen sehingga Banding dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tanggal penerimaan Surat Banding adalah tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Atas Gugatan yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak dan belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan dapat diajukan permohonan pencabutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Selain tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penagihan, Gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan kewajiban perpajakan penggugat.

Ayat (2)

Putusan sela dapat dikeluarkan atas pelaksanaan penagihan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan” pada ayat ini, antara lain fotokopi putusan yang dibanding atau digugat, sedangkan yang dimaksud dengan kejelasan, antara lain, alasan Banding atau Gugatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan diperlukan untuk memberikan waktu yang memadai bagi Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera untuk membela diri.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung” adalah antara lain berkaitan dengan hubungan kepemilikan secara langsung, misalnya seorang Hakim mempunyai saham melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari perusahaan yang mengajukan Banding atau Gugatan.

Yang dimaksud “kepentingan tidak langsung” adalah dengan mengikuti contoh di atas apabila saham itu dimiliki oleh anak dari Hakim dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila kepentingan langsung atau kepentingan tidak langsung diketahui setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, putusan tetap sah.

Ayat (5)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan diperlukan untuk memberikan waktu yang memadai bagi Pengadilan Pajak untuk mengambil putusan.

Pasal 53

Ayat (1)

Terbanding atau tergugat yang dipanggil oleh Hakim Ketua wajib hadir dalam persidangan.

Pemohon Banding atau penggugat dapat dipanggil oleh Hakim Ketua dan apabila dipanggil yang bersangkutan wajib hadir dalam persidangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Saksi dipanggil ke dalam sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua.

Saksi yang sudah diperiksa tetap di dalam ruang sidang, kecuali atas permintaan sendiri, atau atas permintaan saksi lain, atau atas permintaan pihak yang bersengketa yang bersangkutan dapat meninggalkan ruang sidang dengan seizin Hakim Ketua.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keterangan tersebut diperlukan untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang diminta keterangannya tidak perlu diambil sumpah atau janji.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum”, misalnya saksi yang sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang tidak dimungkinkannya hadir dipersidangan.

Hakim Ketua dapat menugaskan salah seorang Hakim Anggota untuk mengambil sumpah atau janji.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sengketa yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak” sebagaimana dimaksud dalam huruf c, misalnya Gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ketentuan pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat, yaitu ketentuan mengenai pembukaan sidang, pengunduran diri dan penggantian Hakim Anggota dan Panitera, ketentuan yang berkaitan dengan saksi, kerahasiaan dan ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.

Pasal 69

Ayat (1)

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

Ayat (2)

Keadaan yang diketahui oleh umum, misalnya :

- a. derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya daripada akta di bawah tangan;
- b. Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor merupakan salah satu identitas diri.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pencantuman pendapat Hakim Anggota yang berbeda dalam putusan Pengadilan Pajak, dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan Hakim Anggota dalam Majelis.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

Pasal 81

Ayat (1)

Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal khusus” antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan identitas lainnya, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Kartu Tanda Penduduk, atau Paspor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Pada dasarnya putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran Pajak. Misalnya, putusan Pengadilan Pajak menyebabkan Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang diperlukan pembayar Pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim harus dipilih kembali.

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4189



Informan : Drs.Adang Karyana
Selaku : Kapusdiklat Bea dan Cukai untuk Pengajuan Kabid Pendidikan
Lokasi/Waktu : Kantor Dirjen Bea & Cukai, 7 Desember 2011

1. T : Menurut bapak apa yang menyebabkan WP enggan untuk mengajukan banding?

J : Biasanya mereka kurang sosialisasi, ketidaktahuan mereka. Karena disini pengetahuan khusus pajak itu belum apalagi di daerah ya khususnya, kalo di kota kan sudah. Kedua, ketakutan mereka. Ketakutan itu bukan ketakutan karena kebenaran, tapi ketakutan karena nanti kalo kelanjutan banding akan dipersulit di kemudian harinya. Nah, image itu yang harus diciptakan kepada mereka. Yang ketiga yang tadi saya sampaikan, mungkin mereka merasa, kamu tau kan istilah kalo bisa diselesaikan di pengadilan pajak ya udah kita selesaikan ajalah. Kenapa begitu? Karena di pengadilan agak lama. Menghabiskan waktu, biaya dan tenaga. Kalo maksudnya tau sama tau ya agak susah karena udah agak susah sejak kasus kemaren. Keempat, karena faktor laen, mungkin Karena perusahaan tersebut kurang qualified atau mungkin memang dari perusahaan nya yang tidak benar. Itu yang keempat sebagai alternatif lain, tapi biasanya faktor pertama, kedua dan ketiga adalah faktor umum.

2. T : Apabila terdapat PMK tapi tidak dapat dicabut aturannya, apakah masih dapat berlaku secara hukum?

J : Kalo kamu lihat dari PMK atau apapun, saya rasa tidak ada PMK kalo misalnya diperbaharui atau direvisi itu tidak mengacu sama PMK yg lama. Istilahnya bukan dicabut, tetapi merevisi mungkin. Kalo dicabut tentu tidak berlaku, mereka akan membicarakannya. Itu ada berita acaranya. Karena biasanya yang sudah2 kita mencantumkan di dalam pengajuan banding kita PMK yang salahnya sudah tidak berlaku.makanya, sebagai WP saya sarankan kita harus banyak meng-upgrade pengetahuan pajak kita. Jadi yang kamu sebutkan tadi bahwa PMK tidak berlaku, majelis punya pendapat lain. Nah majelis itu akan berpendapat bahwa ini dinyatakan tidak berlaku karena ada aturan atau PMK baru yang lebih valid. Tapi, PMK itu tidak berlaku pada saat sengketa tersebut. Kalo katakanlah PMK itu berlaku mulai Agustus 2010, sementara sengketa kita adalah Juni 2010, kalo majelis berpendapat bahwa itu tidak berlaku berarti salah. Karena sengketa kita terjadi sebelum PMK itu terbit. Tapi kalau di tahun 2011 ternyata ada kasus, berarti majelis benar. Jadi

kesimpulan itu memang harus dari majelis dan majelis harus bisa memutuskan berdasarkan pengetahuannya. Dan majelis harus bisa memutuskan karena setiap bulan, setiap tahun atau bahkan setiap hari, peraturan itu pasti berubah2. Jadi keputusan dari majelis harus kita pertimbangkan tapi harus dilihat juga sengketanya.



Informan : **Drs. Axis Pranoto**
Selaku : **Praktisi Kepabebean dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak**
Lokasi/Waktu : **Kantor Pengadilan Pajak, 30 November 2011**

1. T : Apakah persyaratan formal bagi WP dalam hal mengajukan banding dan gugatan di PP ?

J : Persyaratan formal yang pertama adalah surat banding. Trus, surat ketetapan. Kalo pajak ya surat SKPKB, kalo bea cukai surat keputusan. Keputusan penolakan pastinya kan. Kalo mau mengajukan banding harus ada surat keputusan ditolak kan. Ketiga adalah pembayaran. Kalo bea cukai adalah SPKPB pembayaran dari sengketa. Ketentuannya 50% dari nilai total sengketa untuk bea cukai. Tapi kalau untuk pajak masih belum berlaku ya. Itu harus disiapkan beserta dokumen yang disengketakan. Kalo pajak misalnya PPN, jadi dokumen2 PPN koreksi nya. Kalo bea cukai, dokmen2 bea cukai. Itu persyaratan formal yang mutlak. Trus jangka waktu dari pengajuan banding itu harus 60 hari dari tanggal ditetapkan keputusan penolakan. Itu syarat mutlak. Jadi, sebelum mengajukan banding, syarat2 itu harus terpenuhi. Kalo syarat itu tidak terpenuhi, berarti secara otomatis akan gugur.

2. T : Bagaimana mekanisme atau alur dari pengajuan permohonan banding sampai dengan keputusan banding di PP ?

J : Pertama seperti yang saya sampaikan, yaitu mengajukan surat banding disertai dengan kelengkapan dokumen yang tadi, setelah itu kita ajukan kepada ketua PP, di PP Dr. Wahidin. Setelah itu kita teruskan ke bagian penerimaan surat atau sekretariat. Biasanya kalo di PP itu di lantai 5 ya. Setelah itu kita mendapatkan tanda terima, di surat itu profile perusahaan kita. Disitu diproses, nanti dari penerimaan surat itu akan disortir lagi atau dikoreksi lagi apakah data itu lengkap. Kalo sudah lengkap, akan didistribusikan ke bagian siap persidangan. Nah biasanya proses itu 6 bulan sejak proses pengajuan. Misalkan tanggal 10, berarti 6 bulan dari tanggal 10 minimal. Tapi bisa saja lebih. Ada 2 hal, kalo berkasnya belum lengkap dalam 3 bulan maksimal, ada yang namanya acara sidang cepat. Acara sidang cepat bukan berarti kita disuruh sidang cepat2 lalu sepat selesai, tetapi yang ada bahwa ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi tadi dan kita lengkapi di acara sidang cepat tadi. Tetapi sayang, karena setelah itu akan dialihkan ke acara biasa dan juga acara biasa itu akan dilakukan 6 bulan lagi baru sidang, jadi malah lebih lama. Jadi

kalo misalkan dibidang acara cepat itu bukan cepat2 sidang, karena acara cepat itu sidang sekarang tapi beberapa bulan kemudian sidang lagi. Kalo acara biasa itu nunggu 6 bulan minimal baru disidangkan nanti. Jadi mendingan langsung dilengkapi dokumennya daripada sidangnya makin tertunda. Setelah itu, dari hasil persidangan tadi didiskusikan lagi ke majelis yang bersangkutan. Biasanya majelisnya kalo bea cukai ada majelis khusus bea cukai. Kalo majelis pajak ya sisanya dimana tapi kita tidak pernah tau. Jadi majelis itu ada 17. Majelis khusus bea cukai ada 3 majelis, sisanya yang 14 itu majelis pajak.

3. **T : Bagaimana tanggapan bapak terhadap persyaratan formal banding yang harus dipenuhi oleh WP agar banding tersebut dapat diproses di PP?**

J : Jadi tadi seperti yang saya bilang, bahwa pengajuan surat banding itu harus jelas. Ditujukan pertama harus jelas. Trus pokok sengketa juga harus jelas. Nah dari pokok sengketa itu harus jelas, berarti nanti di persidangan kita menguraikan pendapat bahwa pokok sengketa kita tetap dipertahankan. Selanjutnya adalah didukung dengan bukti2 yang ada. Yang tadi saya sampaikan, bahwa kalo misalnya kita kena koreksi atau katakanlah menurut kita cuma 1M, tapi kenyataannya adalah lebih dari 1 M, nah kita harus pertahankan dengan bukti2 yang ada. Jadi syarat formal itu harus didukung dengan bukti2 yang kuat yang akan memperlancar persidangan.

4. **T : Biasanya perusahaan yang mengajukan banding yang sudah pernah memenangkan banding atau yang bagaimana?**

J : Semua, mau yang sudah pernah memenangkan banding atau belum. Yang sudah memenangkan banding pun tidak mesti nanti juga tidak pernah kena koreksi. Pasti akan kena juga. Ataupun yang belum sama sekali mengajukan banding, silahkan. Kalo memang tadi mutlak persyaratannya.

5. **T : Bagaimana tanggapan bapak mengenai salah satu persyaratan formal banding pasal 36 ayat 4 yang harus melunasi 50% dari total pajaknya?**

J : Ya gini, sebenarnya hal itu kalo berdasarkan pasal 36 ayat 4 tadi kan disebutkan bahwa pengajuan banding harus disertai dengan surat setoran minimal 50% dari nilai total pajak. Ya katakanlah kalo ngomongin pajak, itu pasti diatas 1 milyar. Kalo pribadi saya ya, saya sebagai kuasa hukum, saya bisa merasakan apa yang dirasakan perusahaan itu. Bagaimanapun meskipun 50% pun, kalo prosesnya cepat, itu ngga jadi masalah. Tapi kenyataannya di PP itu prosesnya agak lama. Jadi yang sudah2 apalagi ngomongin soal pajak nih ya, udah 1 M keatas itu biasanya saya keberatan.

Kenapa? Karena itu kita anggap uang, meskipun nanti kalo menang dikembalikan. Tapi, kita ngga pernah tau kan. Ibaratnya uang mati. Dan biasanya perusahaan itu terganggu cash flow nya. Kalo saya pribadi, sebenarnya hal itu kurang setuju ya, karena sangat memberatkan bagi mereka kalo terkena sengketa yang besar. Yang bener, makanya dari UUP kemaren, itu ada dari pajak terutang katakanlah misalkan dari IM, pajak yang dibayarnya cuma 200 juta, nah itu bisa dibayar sekarang. Tapi kalo di custom atau di bea cukai, itu harus 50% minimal. Kebanyakan perusahaan yang mengajukan banding itu bener2 bisa mempertahankan kebenarannya, makanya mereka berani maju. Jadi kalo perusahaan2 yang kurang qualified biasanya ngga berani. Tapi tetap saja masalah ini harusnya dipikirkan, jadi jangan semata2 harus 50%, jadi mungkin lebih toleran lagi. Karena kita punya hak untuk meminta keadilan, tapi secara materi posisi kita juga harusnya diberikan hak. Ibaratnya kalo saya punya perusahaan, kalopun saya salah juga pasti saya bayar.

6. **T : Dalam UUD 1945 pasal 28 D menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dimana dengan adanya persyaratan pasal 36 ayat (4) tersebut, banyak WP Orang Pribadi maupun perusahaan yang tidak dapat mengajukan banding karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut. Apakah menurut bapak WP sudah memperoleh keadilan?**

J : Belum. Makanya, ini yang sekarang lagi gencar2nya hak dan kewajiban WP itu kita perhatikan dalam arti ya harus terpenuhi. Jadi rasa keadilan itu merata. Katakan yang tadi. Kalo perusahaan besar fine2 aja. Kalo kita perusahaan pas2an kan agak susah. Jadi menurut saya benar saat ini keadilan itu kurang apalagi bagi mereka yang mau mengajukan, kadang2 mereka tidak mampu untuk membayar makanya di UUP sendiri, sudah ada ketentuan itu. Pajak yang terutang itu silahkan mau bayar berapa. Tapi yang di bea cukai belum juga terealisasi. Kita sebagai kuasa hukum sedang mengarahkan rencana tersebut jadi mudah2an ya di denger lah sama pemerintah. Dan pegawai pajak sendiri meng-upgrade pengetahuan pajaknya mengenai SSP dan SSPCP kalo bea cukai. Soalnya memang pada kenyatannya banyak orang yang stres, gila atau bunuh diri atau apapun karena sanksi yang sangat memberatkan tersebut. Selama ini masih dalam wacana saja, tapi untuk yang pajak sudah diberlakukan tahun 2010.

Informan : Prof. Dr. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D
Selaku : Ahli Hukum Administrasi Negara
Lokasi/Waktu : Kampus FHUI Depok, 30 November 2011

1. T : Seandainya di PK ada hasil yang diabaikan oleh MA, bagaimana kelanjutannya?

J : Sebenarnya MA itu ada sekitar jutaan kasus. Kalo saya sarankan, kalo mau mengajukan itu harus dipikir panjang. Pertama, MA adalah upaya terakhir. Hasilnya kadang2 juga tidak maksimal. Dan prosesnya itu juga lama sekali. Jadi kalo misalkan kita ngomong abaikan itu sebenarnya tidak ada. Cuma memang porsi nya kadang2 kalo kita sudah masuk kesana, bahwa PK itu harus ada novum atau bukti baru. Kalo kita tidak mempunyai bukti baru, tidak mempunyai data yang akurat untuk di-PK-kan, sama saja sia2. Jadi kalo yang diabaikan majelis sih nggak ada ya, cuma memang hasilnya lama. Ditolak atau dikabulkan tapi tidak ada yang diabaikan. jadi memang benar2 diputus, tapi memang prosesnya saja yang lama. Jadi mungkin karena proses yang sangat lama itu, kita jadi menganggap kok kasusnya diabaikan ya.

2. T : Secara hukum bagaimana kekuatan keputusan pengadilan pajak?

J : Keputusan pengadilan pajak itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi kadang ada satu lagi upaya hukum andaikata kita sebagai WP atau sebagai terbanding yang dirugikan, mereka tidak terima dengan keputusan pengadilan pajak itu ada peninjauan kembali ke MA. Tetapi andaikata sama2 legowo atau apapun bahwa putusan pengadilan pajak itu bersifat final dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalo itu memang bisa dipertahankan, bisa dilakukan restitusi. Tapi kenyataannya sekarang, kalo salah satu pihak tidak dikabulkan pasti akan mengajukan upaya hukum terakhir namanya PK. Tapi kenyataannya kalo PK pun itu prosesnya agak lama dan belum tentu dikabulkan

3. T : Apakah Apakah persyaratan yang mengharuskan wajib pajak membayar sebesar 50% dari jumlah pajak sudah memenuhi asas keadilan dan sesuai dengan HAM?

J : sebenarnya bukan HAM ya. Kalo HAM itu ada hak yang ditindas. Tapi kalo ini bisa dibilang tidak memenuhi hati nurani lah kalo saya bilang, dan masih belum memenuhi asas keadilan.

Informan : NN
Selaku : Hakim Anggota di Pengadilan Pajak
Lokasi/Waktu : Kantor Pengadilan Pajak, 11 Januari 2012

1. T : Apa dasar pengambilan putusan dari Majelis Hakim ?

J : Dasar pengambilan putusan Majelis Hakim adalah adanya fakta dalam persidangan. Apakah fakta dalam persidangan ini, harus ada pembuktiannya baik berupa dokumen, penjelasan, Surat Uraian Banding, bantahan dan pembuktian lainnya. Kalau sudah dapat dianggap lengkap maka Hakim memutuskan bahwa pemeriksaan cukup, berarti belum ada putusan dan pemeriksaan cukup sampai disitu. Disiui hakim akan membuat amar putusan, amar putusan ini adalah rangkaian kronologis mulai dari keberatan, banding sampai dengan pendapat hakim.

2. T : Tapi di kasus PT. 3I ini , putusan Hakim dan terbanding hanya mengacu pada BTBMI saja. Benar apa tidak?

J : Beberapa hakim memang demikian ya, saya kira kasus dari saudari itu adalah kasus dimana hakim itu baru menjabat. Karena baru menjabat, mereka mungkin karakternya masih terikat dengan birokrasi sehingga dengan demikian ada beberapa hakim yang menafsirkan undang-undang itu secara analogis. Artinya memperluas berlakunya undang-undang. Tapi dalam kasus yang sulit ini, itu justru sudah ada Peraturan Menteri nya tapi diabaikan karena dia yakin bahwa Peraturan Menteri itu salah. Itu kan menyalahi namanya. Seharusnya Peraturan Menteri yang kita jalankan, yang dilihat maupun yang dijadikan amar putusan. Tapi ternyata tidak begitu kenyataannya. Kenyataannya dia mengabaikan menurut pendapatnya sendiri.

3. T : Berarti alasan atau bantahan dari pihak Pemohon Banding ada benarnya juga dong pak ?

J : Mungkin memang dia benar juga. Karena saya sendiri juga tidak tahu prosesnya, tapi keadaan ini bagaimana kejadian atau peristiwa yang ada dalam suatu Pengadilan Pajak. Atau juga hakim yang salah menerapkan undang-undang, jadi ada kekhilafan hakim.

4. T : Jadi bisa dibilang kasus ini merugikan pihak Pemohon Banding ?

J : Kan pada dasarnya orang ke Pengadilan Pajak untuk mencari keadilan. Kalau ini sudah tidak dilaksanakan apa yang akan menjadi peraturan perundang-undangan berarti kemungkinan ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam kasus ini saudari

harus melihat secara jernih mengapa ada kekhilafan hakim. Inilah yang menjadi fenomena. Fenomenanya adalah mengapa hakim itu khilaf.

5. T : Menurut Bapak bagaimana tanggapan mengenai kasus PT. 3I ini ?

J : Hakim ini kan hasil putusannya final, tetap dan mengikat. Jadi tidak bisa dicabut lagi. Satu-satunya jalan adalah upaya luar biasa yaitu Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi yang saudara lihat itu bahwa adanya kekhilafan hakim. Dia mungkin tidak mengabaikan tapi khilaf.

6. T : Berarti apa mungkin dasar pertimbangan yang dibuat terbanding sama dengan dasar acuan yang dibuat oleh Majelis Hakim?

J : Dasar pertimbangan Majelis tidak sama dengan Terbanding. Pertimbangan banding dari Pemohon Banding itu dasarnya adalah dari Peraturan Menteri atau undang-undang yang mengatur hal tersebut. Tapi di dalam persidangan itu kan semua kemungkinan bisa berjalan lancar atau tidak lancar, itupun didasarkan atas pengalaman, pengetahuan hukum, pengetahuan perpajakan dan sebagainya. Kalaupun kemungkinan yang kedua adalah Ketua Majelisnya agak depending artinya satu pihak yang satu tidak setuju itu merasa namanya kurang baik. Maka terjadilah itu, tidak ada depending tapi putusan yang agak bias.

7. T : Apakah Bapak tahu pihak Terbanding membuat keputusan dasar hukumnya berasal dari mana ?

J : Nah ini juga kesalahan Terbanding yang diulangi oleh hakim. Terbanding membuat keputusan tanpa melihat dan mempelajari undang-undang tersebut. Karena mereka yakin bahwa peraturan itu salah, tapi tidak boleh begitu. Karena peraturan itu dibuat suatu tim tarif. Kalau tim tarif sudah mengeluarkan itu dan mendistribusikan peraturan itu, satu-satunya jalan adalah membatalkan Peraturan Menteri. Yang membatalkan bukan hakim atau fiskus, tapi Menteri Keuangan. Itu yang menjadi pokok. Dalam kasus ini, Pemohon banding tidak setuju kan, karena sudah ada PMK nya tapi kok tidak diberlakukan. Dan dia sudah memberlakukan sudah sesuai dengan tarif yang diatur oleh Menkeu. Ketidaksetujuan ini menyebabkan adanya keberatan, kemudian ditolak, baru mengajukan banding. Dalam pemeriksaan banding sendiri mungkin ada sesuatu yang dalam undang-undang perpajakan keputusan itu bisa tidak didasarkan pada pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim digunakan jika tidak ada peraturan perundang-undangannya. Tapi ini kan sebenarnya ada peraturan perundang-undangannya. Mengapa kok tidak diterapkan. Berarti hakim hanya menggunakan penafsiran analogis dan itu tidak

boleh. Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2002 dikatakan bahwa untuk putusan itu boleh atas pengetahuan hakim, seperti yang saya bilang tadi kalau tidak ada perundang-undangan yang mengatur. Kemudian putusan itu dibuat menurut dia sendiri. Kemungkinan benar tapi juga kemungkinan salah tapi kan tidak boleh begitu secara hukum mengabaikan peraturan itu.

8. T : Berarti masih ada kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Pajak yang perlu dibenahi ya pak !

T : Ya. Kelemahan pengadilan pajak dapat dilihat dari segi rekrutmen hakim. Saat ini, sekitar 90 persen hakim yang aktif berasal dari pejabat dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal itu sangat memungkinkan terjadinya conflict of interest sewaktu mereka menjadi pejabat sebelumnya. Ketidaktransparanan dalam mengadili perkara pajak merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang oleh hakim pajak.

Harus hati-hati benar mencari hakim yang memiliki kompetensi yang cukup, karena dengan adanya berbagai kasus, kita harus benar-benar mendapatkan hakim yang tepat, benar-benar akuntabel, jujur dan mempunyai integritas tinggi. Kompetensi di akuntansi ini sangat penting, setelah itu baru pengetahuan masalah hukumnya.